

352.13

SUG

R ef



**REGULASI, POTENSI, KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
BERDASARKAN UU NO 34 TAHUN 2000
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**DRS. SUGIARTO, SH
NIM B.4A.099.150**

**PEMBIMBING I
PROF. DR. MIYASTO, SE**

**PEMBIMBING II
NOOR RAHARDJO SH, M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

**REGULASI, POTENSI, KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
BERDASARKAN UU NO 34 TAHUN 2000
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)**


Disusun Oleh

**DRS. SUGIARTO, SH
NIM. B.4A.099.150**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :**


**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing I




**PROF. DR. MIYASTO, SE
NIP. 130 350 517**

Pembimbing II




**NOOR RAHARDJO SH, M.Hum
NIP. 130 675 153**



**Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130.307.058**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

*Istriku tercinta Dra. Ismaryuningsih,
Anak-anakku tersayang :*

- *Nurul Anindyawati*
- *Ratih Kusumaningtyas*

*Yang telah memberikan dukungan, semangat,
pengertian dan doa dalam menggapai
keberhasilan*

MOTTO

- *Semua sumber daya yang kita butuhkan ada dalam pikiran kita*

Theodore Roosevelt.

- *Kadang-kadang dikira kita lupa akan sesuatu, padahal, kenyataannya, kita tidak pernah mempelajarinya dengan perhatian besar*

Improve Your Memory Skill.

- *Pada akhirnya, kehidupan diukur bukan dari panjangnya tetapi dari apa yang dihasilkannya*

Corrie Ten Boom.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT pencipta dan penguasa semesta alam. Penulis mengucapkan syukur atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga tulisan dengan judul “Regulai, Potensi, Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)” telah terselesaikan.

Tidak dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan tulisan ini banyak kendala yang penulis hadapi. Namun dengan bantuan dari berbagai pihak maka tulisan ini dapat terwujud pula.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2. Bapak Prof, Dr. H. Miyasto, SU, Selaku pembimbing I penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan, sumbang saran dan masukan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat terselesaikan,
3. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Sumitro (almarhum) selaku pembimbing II yang telah berpulang ke *rahmatullah* sebelum tulisan ini jadi, kiranya Allah SWT memberikan tempat yang lapang di surga,
4. Bapak Noor Rahadjo,SH,M.Hum selaku pengganti pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Pimpinan Dipenda Kabupaten Semarang beserta stafnya yang telah memberikan data, informasi yang sangat bermanfaat bagi tulisan tesis ini,
6. Pengusaha hotel, rumah makan dan parkir yang telah memberikan data informasi sebagai responden dalam penelitian dan tulisan tesis ini,
7. Bapak/Ibu dosen/staf pengajar dan staf administrasi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP,
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Sebagai akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala tegur sapa dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan lapang dada.

Semarang, Oktober 2004

Penulis,

Drs.Sugiarto, SH

NIM. B. 4A.099.150

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kasus penerapan UU No. 34 Tahun 2000 dalam menggali potensi pajak di Kabupaten Semarang. Judul penelitian ini adalah "Regulasi, Potensi, Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang)". Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mendeskripsikan potensi dan kontribusi pajak daerah di kabupaten Semarang, (2) menganalisis usaha (regulasi) dalam rangka mengoptimalkan potensi dan kontribusi pajak daerah yang ada dalam upaya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Semarang dan (3) menganalisis hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam rangka pemungutan pajak di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang berupa permasalahan implementasi aturan perundang-undangan dan aspek empirisnya yaitu penerapan UU No. 34 Tahun 2000. Teknik sampling yang digunakan adalah *non random sampling* atau quota sampling, dengan menggunakan daftar obyek dan jenis pajak yang ada secara non random di Kabupaten Semarang yang terdiri dari obyek pajak berupa Hotel, Rumah Makan dan Parkir di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Getasan, sedangkan pemilihan sampel lokasi dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dan dipilih hanya 1 kelurahan untuk masing-masing kecamatan yang disesuaikan dengan karakteristik obyek pajak. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pemungut pajak di lapangan dan wajib pajak. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumen perundang-undangan (mengumpulkan dokumen, buku-buku, literatur, laporan, perundang-undangan majalah dan surat kabar) yang terdiri dari data jumlah dan jenis pajak, jumlah nominal pemasukan pada dalam 3 tahun, inventarisasi perda, perbandingan jumlah nominal dengan jenis obyek pajak dan perbandingan jumlah nominal pemasukan dengan pemasukan PAD lainnya. Hasil pengolahan data analisis data disajikan dalam bentuk tabulasi serta grafik untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2002 menetapkan target dan realisasi pemasukan dari jenis pajak hotel, rumah makan atau restoran dan parkir, dimana realisasi pajak dari ketiga jenis obyek pajak tersebut lebih besar dari yang ditargetkan. Potensi besarnya ketiga jenis pajak tersebut disebabkan adanya keterkaitan kabupaten Semarang sebagai daerah yang mempunyai obyek-obyek wisata. Petumbuhan wisata menjadi sebab munculnya kebutuhan akan penginapan (hotel), keperluan rumah makan atau restoran dan jasa parkir. Namun demikian usaha pemungutan pajak tersebut masih belum optimal, dimana adanya beberapa penghambat yang dapat teridentifikasi yang berasal dari beberapa sumber. Kendala yang muncul aparat/petugas pajak adalah latar belakang pendidikan, sarana dan prasarana, perangkat komputer. Kendala lain adalah muncul dari Wajib pajak (*fiskus*).

ABSTRACT

This Study is about the application of UU No.34 Tahun 2000 in discovering tax potential in Semarang Regency. Its title is "Regulation,Potential,Contribution of local tax Based on UU No.34 Tahun 2000 to local Original Income or PAD and Economical Growth (a case in Semarang Regency) ".Objektives of this study are (1) to describe the potential and contribution of local tax in Semarang Regency, (2) to analyze efforts (regulation) in order to optimize the potential and contribution of the local tax to increase the PAD of Semarang Regency and (3) to analyze the obstruction of tax collecting in Semarang Regency.

This is a descriptive analysis research. It uses juridical-sociological approach method, that is the implementation of the regulation, and empirical aspect,that is the application of UU No.34 Tahun 2000. This research uses non random sampling technique or quota sampling that is by using the list of objects and kinds of tax in Semarang Regency. The tax objects are hotels, restaurants, and parking in Ungaran, Ambarawa, and Getasan subdistrict. It also uses purposive sampling in which only one village, that is appropriate with the tax object characteristics, of each subdistrict is taken.There are two kinds of data : primary and secondary. The first is got by observing and interviewing the tax collector and tax obligation in the field. Secondary data got by exploring literature and regulation document. This data consist of the total and kinds of tax, the three years total nominal income, the local regulation inventory, the ratio of total nominal and kinds of tax object, and the ratio of total nominal income and other local income. The result of data analysis presented in tabulation and graph form give the research description.

The result of this study shows that local government of Semarang Regency in the year 2002 established the target and the realization of the income from the tax of hotels, restaurants, and parkings, in which the tax realization from those objects is bigger than target. This big potential is caused by the connection of Semarang as a regency which has many tourist objects. Tourist growth becomes the cause of the need of hotels, restaurants, and parkings. But, this tax collecting effort has not been optimum yet since there are some identified obstruction some sources. The obstruction from tax officer are the educational and the infrastructure. Another one from the tax obligation factor.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Kerangka Berpikir.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pemahaman Pajak Daerah Secara Yuridis Normatif	21
2.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	31
2.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	35
2.4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	36
2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1. Analisis Normatif Regulai Pajak Daerah.....	45
3.1.1. Regulasi Pajak Hotel.....	49
3.1.2. Regulasi Pajak Restoran atau Rumah Makan	52

3.1.3. Regulasi Pajak Parkir	56
3.1.4. Analisis Regulasi Pajak Daerah.....	60
3.1.5. UU No. 34 Tahun 2000 dan Implikasinya terhadap PAD.....	64
3.2. Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang	70
3.2.1. Potensi Pajak Hotel	71
3.2.2. Potensi Pajak Restoran atau Rumah Makan	82
3.2.3. Potensi Pajak Parkir	88
3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak.....	108
3.3.1. Peran Aparat/Petugas Pajak	108
3.3.1.a Kualitas dan Jumlah Aparat Pajak	108
3.3.1.b Pelatihasn Khusus Aparat Pajak	111
3.3.1.c Penentuan Target Pajak Berdasarkan Potensi	112
3.3.1.d Penentuan Sarana dan Prasarana.....	113
3.3.1.e Penerapan Sanksi Denda.....	114
3.3.2. Kesadaran/Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Parkir	115
3.3.2.a Persetujuan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak.....	116
3.3.2.b Perlunya Sosialisasi Pemungutan Pajak	117
3.3.2.c Kesadaran dan Kejujuran Melaporkan Kegiatan Usaha	119
3.3.2.d Tanggapan Terhadap Pelayanan Petugas Pajak.....	120
3.3.2.e Perlunya Sanksi Denda Terhadap Keterlabatan Membayar Pajak	121
3.3.2.f Tanggaoan Perlunya Wajib Pajak Membayar Pajak Tepat Waktu.....	122
3.3.2.g Tanggapan Perlunya Pembayaran Pajak.....	123
3.4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Restoran atau Rumah Makan dan Parkir Terhadp PAD Serta Hambatan-Hambatannya di kabupaten Semarang.....	125

BAB IV. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	132
5.2. Saran-Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : Target dan Realisasi PAD tahun 1995/1996 – 1999/2000...	64
TABEL 2 : Jumlah Hotel di Kecamatan Sampel.....	71
TABEL 3 : Jumlah Kamar Hotel di Kecamatan Sampel.....	72
TABEL 4 : Sebaran Klasifikasi Jumlah Kamar Hotel Di Kecamatan Sampel	72
TABEL 5 : Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Hotel Tahun 2002 .	73
TABEL 6 : Hotel Yang Belum Terdaftar	79
TABEL 7 : Sebaran Jenis dan Jumlah Kamar Hotel Yang Belum Terdaftar	80
TABEL 8 : Tarif Hotel yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak.....	80
TABEL 9 : Tingkat Pendidikan Pemilik Hotel Yang Belum Terdaftar .	81
TABEL 10 : Potensi Pajak Restoran atau Rumah Makan di Wilayah Sampel	82
TABEL 11 : Jumlah Rumah Makan/Restoran Sampel Menurut Lokasi .	86
TABEL 12 : Potensi Pajak Restoran atau Rumah Makan Per Kecamatan Di Wilayah Sampel.....	87
TABEL 13 : Potensi Pajak Daerah Restoran atau Rumah Makan Di Wilayah Sampel.....	88
TABEL 14 : Luas Area Parkir di Kecamatan Sampel dan Jam-Jam Sibuk	89
TABEL 15 : Luas Area Parkir di Kecamatan Sampel dan Jam-Jam Sepi	89
TABEL 16 : Rincian Luas Parkir di Lokasi Sampel	91
TABEL 17 : Potensi Pajak Parkir Di Lokasi Sampel.....	106

TABEL 18	: Rekapitulasi Pegawai Dispenda Kab. Semarang Menurut Golongan.....	109
TABEL 19	: Rekapitulasi Pegawai Dispenda Kab. Semarang Menurut Pendidikan	110
TABEL 20	: Tanggapan SDM petugas Pajak Kurang Memadai Kualitasnya	111
TABEL 21	: Tanggapan Aparat Perlu/Tidaknya Latihan Terhadap Wajib Pajak.....	111
TABEL 22	: Tanggapan Aparat Perlu/Tidaknya pajak Dihitung Dari Potensi.....	113
TABEL 23	: anggapan Terhadap Sarana/Prasarana Sudah/Belum Mencukupi	114
TABEL 24	: Tanggapan Bahwa denda Belum Sepenuhnya Diterapkan..	115
TABEL 25	: Tanggapan Setuju/Tidak Terhadap Besarnya Pajak Sesuai Perda.....	117
TABEL 26	: Tanggapan Perlu/Tidak Sosialisasi Mengenai Pemungutan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak.....	118
TABEL 27	: Tanggapan Setuju/Tidak Besarnya Pajak Yang Dikenakan	119
TABEL 28	: Tanggapan Tentang Pelayanan Petugas Pajak.....	120
TABEL 29	: Tanggapan Tentang Perlunya Sanksi Denda Bagi Penunggak.....	121
TABEL 30	: Tanggapan Tentang Perlunya Pembayaran Pajak Tepat Waktu.....	123
TABEL 31	: Tanggapan Tentang Perlunya Pembayaran Pajak Sebagai Pemasukan Pemerintah Daerah	124
TABEL 32	: Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Kontribusi Pada PAD Kabupaten Semarang Tahun 1998/1999 – Tahun 2002	125
TABEL 33	: Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang Tahun 2000-2002.....	126
TABEL 34	: Struktur Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000.....	127

DAFTAR GAMBAR BAGAN

	Halaman
BAGAN 1 : Konstruksi Sikap.....	42
BAGAN 2 : Konstruksi Kepatuhan Wajib Pajak.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan jumlah penduduk akibat pembangunan terus meningkat, berakibat kebutuhan hidup semakin meningkat pula. Hal tersebut merupakan problem dan beban pembangunan. Upaya pemecahan persoalan pembangunan tersebut perlu peningkatan peran pemerintahan yang lebih besar dan berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah memerlukan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan peran kemasyarakatan. **Adolf Wagner** pernah menegaskan bahwa untuk membiayai pengeluaran negara yang terus meningkat maka idealnya ditutup dari pungutan pajak ¹

Menurut **Prawirohardjo** ² peran pemerintah dapat dikelompokkan kedalam :

1. Peranan *alokasi*: sebagai pengalokasian sumber daya, pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memproduksi barang-barang publik, seperti jalan, jembatan.
2. Peranan *distribusi* : sebagai distributor pendapatan/kekayaan, pemerintahan melalui kebijakan fiskalnya mengubah perilaku masyarakat terutama masyarakat kaya dengan menggunakan pajak progresif untuk kelompok masyarakat kaya dan memberikan subsidi pada kelompok masyarakat miskin atau berpendapatan dibawah kelompok masyarakat menengah.
3. Peranan *stabilisasi* : sebagai stabilisator pemerintah dapat mengupayakan keseimbangan dalam perekonomian.

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999, tentang *Otonomi Daerah* dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan*

¹ Prawiroharjo, S, *Ekonomi Publik I*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1993, hal 52.

² Ibid, hal 42

Antara Pusat dan Daerah, memberikan kekuasaan yang luas pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Ide pemberian otonomi daerah pada daerah tingkat II dengan alasan pemerintah daerah dinilai lebih mengenal persoalan di daerahnya. Disamping itu daerah diberikan tanggung jawab yang lebih luas dalam bidang pemerintahan, seperti memilih wakil-wakil rakyat (Pasal 18 Undang-undang No. 22 tahun 1999). Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah tingkat II merupakan suatu upaya untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu daerah dalam melaksanakan pembangunan harus siap menerima beban dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan Otonomi ini pula pemerintah daerah harus mencari, mengoptimalkan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mengenai ruang lingkup kewenangan daerah, Pasal 7 Undang-undang No 22 Tahun 1999 menjelaskan kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Bidang lain ini meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan

sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, observasi dan standarisasi nasional.

Tugas pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka otonomi ini nampak cukup besar. Sebagai daerah yang diberi otonomi, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan berupa penyediaan fasilitas publik.

Guna mendukung upaya tersebut maka pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi daerah yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah. Upaya ini bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah yang sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan tujuan sebagaimana yang diharapkan tersebut, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam bidang keuangan. Sebagaimana dikatakan oleh Riwu Kaho bahwa daerah membutuhkan dana atau uang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga.³

Dalam otonomi daerah sumber-sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bagian Ketiga UU No 25 Tahun 1999 alokasi penerimaan pusat dan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan : Pusat 10% dan Daerah 90%
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : Pusat 20% dan Daerah 80%
- c. Sektor Pertambangan minyak : Pusat 85% dan Daerah 15%
- d. Sektor Kehutanan, Pertanian Umum dan Perikanan : Pusat 20% dan Daerah 80%
- e. Pertambangan Gas Alam : Pusat 70% dan Daerah 30%
- f. Perimbangan dana Reboisasi : 60% dan Daerah 40%

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hal 124

Ketentuan diatas memberi gambaran jenis-jenis penerimaan yang berpotensi tinggi didominasi oleh pemerintah pusat seperti, penerimaan sektor pertambangan minyak 85 %, sedangkan hanya 15 % (sisanya) untuk pemerintah daerah. Pertambangan dan gas 70 % untuk pemerintah pusat, sedangkan sisanya 30 % untuk pemerintah daerah. Perimbangan dana reboisasi 60 % untuk pemerintahan pusat sedangkan 40% untuk pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk pajak-pajak yang tidak begitu besar potensinya diserahkan sebagian besar kepada daerah.

Pajak dalam skala nasional merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pemerintah. Dalam APBN tahun 2003 pajak tetap menjadi harapan pembiayaan roda pemerintahan dan pembangunan. Pajak yang dijadikan primadona diharapkan menyumbang sekitar 260.785,4 milyar atau 13 % dari total anggaran yang ada.⁴

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Semarang terdiri dari pajak, retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan dinas-dinas dan lain-lain sebagaimana uraian berikut ini :

1. Pajak Daerah : Tahun 2000 sebesar 2.999.996.000; Tahun 2001 sebesar 5.914.169.000 dan Tahun 2002 sebesar 8.411.591.000
2. Retribusi Daerah : Tahun 2000 sebesar 5.225.296.000, Tahun 2001 sebesar 9.269.909.500, dan Tahun 2003 sebesar 14.192.384.149
3. Bagian Laba BUMD : Tahun 2000 sebesar 257.874.000, Tahun 2001 sebesar 270.044.500, dan Tahun 2002 sebesar 285.402.000
4. Penerimaan Dinas-dinas : Tahun 2000 sebesar, Tahun 2001 sebesar, dan Tahun 2002 sebesar
5. Penerimaan Lain-lain : Tahun 2000 sebesar, Tahun 2001 sebesar dan Tahun 2002 sebesar

Laporan Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Semarang 2002 Kabupaten Semarang berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah sampai dengan bulan Agustus tahun 2002, sumber penerimaan asli

⁴ Harian Kompas tanggal 8-November-2002

daerah (PAD) sektor pajak mempunyai prospek cukup cerah. Namun perlu ditingkatkan pemungutannya. Sumbangan pajak daerah yang ada cukup lumayan yakni Rp.8.411.591.000,00.⁵ Meskipun demikian sumbangan dari sektor pajak tersebut dirasakan belum maksimum. Oleh karena itu potensi ini perlu ditingkatkan/dioptimalkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dapat dilihat uraian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1999/2000 sampai dengan Tahun 2002/2003 sebagai berikut :

1. Tahun 1999/2000 : Target 11.304.489.000 dan realisasinya 12.069.291.809
2. Tahun 2000/2001 : Target 9.017.352.000 dan realisasinya 11.002.410.729
3. Tahun 2001/2002 : Target 17.042.497.500 dan realisasinya 18.344.817.318
4. Tahun 2002/2003 : Target 29.212.284.000 dan realisasinya 20.289.828.707

Gambaran di atas menunjukkan, komposisi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Semarang yang terdiri dari Pajak, Restribusi, Laba BUMD, Penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Penerimaan pajak sejak tahun 2000-2003 sumbangannya atau kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil bila dibandingkan dengan kontribusi restribusi daerah. Disamping itu pada tabel 3 dilihat dari perbandingan antara target dan penerimaan, tahun 1999-2002 target telah terpenuhi, namun tahun 2003 nampak target belum terpenuhi.

Sedangkan realisasi target menurut jenis/obyek pajak dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Pajak Hotel dan Restoran : Target 756.000.000 dan realisasinya 497.709.391

⁵ Dispenda Kab Semarang, *Laporan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001*, hal 1.

2. Pajak Hiburan : Target 75.000.000 dan realisasinya 60.472.498
3. Pajak Penerangan Jalan : 6.441.539.000 dan realisasinya 4.303.498.271
4. Pajak Reklame : Target 275.000.000 dan realisasinya 177.156.800

Apabila melihat uraian di atas nampak pendapatan dari obyek pajak tertentu mengalami penurunan, terutama pada tahun 2002. Berdasarkan hasil laporan kerjasama Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan DIPENDA Kabupaten Semarang tahun 2001 dari beberapa obyek pajak tersebut berpotensi besar memberikan kontribusi pemasukan Kabupaten Semarang seperti, pajak Hotel, Restoran dan Parkir. ⁶ Direkomendasikan pula dalam laporan akhir tersebut beberapa obyek (non pajak) seperti retribusi Pasar, Terminal yang berpotensi memberikan sumbangan pemasukan layak untuk ditingkatkan. ⁷

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah daerah kabupaten Semarang sewajarnya bertindak guna menggali potensi pajak yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1987 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang memberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya termasuk obyek pajak baru. Dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tindakan ini sebagai konsekwensi melaksanakan otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Sehingga harus terus berupaya menggali potensi yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut **Locke** ⁸ negara adalah pelindung kekayaan. Oleh karena itu dalam hal memungut pajak pemerintah tidak boleh sewenang-wenang perlu mendasarkan pada regulasi. Regulasi memberi landasan negara dalam

⁶ Laporan akhir, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang*, Kerjasama FE UNISSULA dan DIPENDA Kabupaten Semarang, 2001. hal 55

⁷ *ibid*, hal 55

⁸ Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, (Terj) Alfonsosius Sirat, Erlangga, Jakarta, 1973, hal 441.

melakukan transaksinya terhadap rakyat. Sehingga regulasi dalam pemungutan pajak mempunyai peran penting. Adanya otonomi daerah maka pemasukan dari sektor pajak daerah sangat penting untuk menaikkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Upaya memaksimalkan PAD, disamping mengoptimalkan pemungutan terhadap obyek pajak yang telah ada, upaya lain yakni penggalan potensi obyek pajak lainnya. UU No 34 Tahun 2000 (Pasal 2) memberikan peluang terhadap upaya tersebut. Dengan demikian hubungan dan keterkaitan antara aspek regulasi, potensi dan kontribusi merupakan satu kesatuan. Bahwa optimalisasi potensi bisa dilakukan apabila ada landasan regulasi atau yuridisnya (karena merupakan pajak) dan selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Hanya saja perlu penelaahan mengenai regulasi yang ada, rekapitulasi potensinya dan besaran hambatan yang ada.

Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Semarang ini memunculkan permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan tesis ini, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya kebijakan peningkatan potensi pemasukan dari sektor pajak memerlukan dukungan dasar hukum. Sebab pemungutan pajak hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu regulasi menjadi penting. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian secara sistematis :
Usaha regulasi apa saja yang telah dilakukan dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut ?
2. Mengingat bahwa sektor pajak merupakan andalan PAD di Kabupaten Semarang, maka rekapitulasi obyek pajak sebagai sumber pendapatan perlu dilakukan, disamping itu potensi obyek pajak yang sudah ada dirasakan belum maksimal, maka perlu dideskripsikan perhitungan potensi yang ada. Sebagai upaya penggalan terhadap obyek-obyek pajak di Kabupaten Semarang, sehingga dapat diketahui potensi yang ada, berikut sumbangan sektor pajak ini dalam PAD. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian:

Sejauhmana potensi dan kontribusi pajak daerah bagi PAD Kabupaten Semarang ?

3. Oleh karena potensi pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Semarang belum tercapai secara optimal maka perlu dianalisis kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pemungutan pajak tersebut. Sehingga muncul pertanyaan:

Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat berkaitan dengan pemungutan pajak di Kabupaten Semarang ?

1.3. Kerangka Berfikir

Pada Pasal 2 (1) (2) UU No 34 Tahun 2000 dikatakan bahwa Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Daerah Propinsi dan Pajak daerah Kabupaten/Kota. Dalam penulisan tesis ini difokuskan pada pajak daerah kabupaten Semarang. Jenis obyek pajak menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan), Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Dalam tulisan tesis ini dari beberapa obyek pajak daerah tersebut diambil sampel Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan) dan Pajak Parkir. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya. Pajak dalam pelaksanaannya berdasarkan asas legalitas dalam arti pemungutannya harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obyek pajak merupakan potensi yang dapat digali secara maksimum. Perhitungan potensi dapat dilakukan dengan cara tertentu. Sehingga diketahui besaran potensi dari obyek pajak tersebut. Dengan mengetahui besaran potensi pajak maka dapat diketahui kontribusi pajak terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam upaya menggali potensi pajak maka dilakukan maksimal dalam pemungutan pajak. Namun dalam realitas upaya pemungutan pajak tidak selalu berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh karena hal berkaitan fakto-faktor yang berkaitan erat dengan persoalan kesadaran hukum atau ketaatan wajib pajak. Disamping itu juga

faktor aparat penarik pajak. Hambatan-hambatan menyangkut ketaatan wajib pajak terumuskan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri dari pemahaman terhadap Undang-undang, pemahaman nilai dan pemahaman pajak. Sedangkan faktor eksternal meliputi, penagihan pajak, pengumpulan pajak, sanksi dan insentif. Kedua faktor itu menumbuhkan sikap bagi wajib pajak maupun aparat pemungut pajak. Hal ini menjadi cerminan sejauhmana tingkat kesadaran hukum mereka.

Hal ini sejalan dengan pendapat **K.J Davey** (Kesit Bambang Prakoso: 2003 : 2) bahwa optimalisasi potensi pajak dipengaruhi oleh:

1. Kesadaran dan ketaatan wajib pajak
2. Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai dalam melaksanakan proses pemungutan pajak.
4. Perlunya dukungan data, sarana dan prasarana sehingga memperoleh data dan pendapatan yang terkena pajak.

Pendapat **K.J Davey** no 1 sama dengan kriteria ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya menurut konstruksi **Mar'at** sebagaimana dikutip **Bimo Walgito** dan **Soerjono Soekanto**. Sedangkan pendapat **K.J Davey** no 2,3 dan 4 lebih menfokuskan pada aparat pemungut pajak. Dalam penelitian ini kedua faktor ini diperhitungkan. Dengan upaya optimalisasi obyek pajak maka akan nampak besaran kontribusi pajak daerah tersebut bagai pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu dalam rangka pemungutan pajak perlu diperhitungkan faktor-faktor yang menurut **Miyasto** (Miyasto:1997:3-4) antara lain :

1. Asas legal, pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundangan
2. Asas kepastian hukum, yakni tidak boleh menimbulkan keraguan.
3. Asas efisien, bahwa biaya pemungutan jangan sampai lebih besar dari pajak yang dipungut.
4. Asas Non Distorsi, pungutan pajak jangan sampai justru menimbulkan kelesuan ekonomi.
5. Asas sederhana yakni prosedur pemungutan pajak mudah.

6. Asas Adil artinya pajak sesuai dengan golongan atau pendapat di masyarakat,

Beberapa pendapat para sarjana tersebut merupakan variabel-variabel yang perlu diperhatikan. Sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat terdeteksi dan pada akhirnya upaya optimalisasi potensi pajak yang ada dapat dilakukan.

1.4. Tujuan dan manfaat penelitian :

1.4.1. Tujuan penelitian :

1. Mendiskripsikan potensi dan kontribusi pajak daerah di kabupaten Semarang.
2. Menganalisis usaha (regulasi) dalam rangka mengoptimalkan potensi dan kontribusi pajak daerah yang ada dalam upaya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam rangka pemungutan pajak di Kabupaten Semarang.

1.4.2. Manfaat penelitian :

1. Dalam tataran teoritis untuk menjadi sumber acuan/rujukan bagi kalangan teoritis atau akademisi terutama yang berkaitan dengan persoalan pajak di Kabupaten Semarang.
2. Dalam tataran praktis dapat dipergunakan sebagai bahan pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam rangka mengambil kebijakan di bidang pemungutan pajak di Kabupaten Semarang untuk lebih meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

1.5. Metode Penelitian :

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yakni metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dan metode penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).

(1) Penelitian hukum normatif (*legal research*) Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada aspek penelitian literatur (*law in abstracto*).

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hantijo Soemitro meliputi:

1. Penelitian inventarisasi hukum positif,
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto,
4. Penelitian terhadap sistematik hukum.⁹

(2) Penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) merupakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian sosio legal yuridis sebenarnya mengadopsi penelitian dalam lapangan ilmu sosial. Oleh karena itu sedikit banyak mempergunakan tahapan-tahapan³⁹ metode ilmu sosial. Dalam penelitian ini merupakan tahapan implementasi atau penerapan hukum di lapangan (*law in action*) Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang berkaitan dengan aspek perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam arti sejauhmana masyarakat dapat atau tidak menerima hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu data yang diambil merupakan data primer (lapangan). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting bagi langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis (*socio*

⁹ Ronny Hantijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Masalah-masalah Hukum, FH UNDIP, No 9 Tahun 1993, hal 13

legal research).¹⁰ Menurut **Ronny Hanitjo Soemitro** penelitian hukum sosiologis dapat dibagi menjadi:

- (1). Kuantitatif-deduktif-positivisasi
- (2). Kualitatif-induktif-fenomenologis.¹¹

Apabila fokus penelitian hukum sosiologis yang bercorak empirik-sosial ini telah ditetapkan maka perlu dilakukan identifikasi variabel. Penelitian lapangan dalam tulisan ini meliputi implementasi peraturan pajak dalam peningkatan pemungutan pajak yang memberi kontribusi bagi Pemerintah daerah Kabupaten Semarang beserta faktor-faktor penghambatnya. Dengan demikian dapat diidentifikasi variabel yang meliputi kepatuhan wajib pajak, jenis dan macam obyek pajak, pelaksanaan pemungutan pajak oleh petugas pajak. Dengan demikian diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan gambaran mengenai potensi, dan kontribusi pajak terhadap daerah Kabupaten Semarang.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis dipergunakan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan implementasi/penerapan aturan perundang-undangan dan aspek empiris. Dalam penelitian ini UU No 34 Tahun 2000 selain dipandang sebagai *rule* juga dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Paradigma tersebut disusun dalam tata urutan kuantitatif-deduktif-positivisasi yang tujuannya bersifat eksplanatoris (menjawab) rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan melalui kajian ilmiah khususnya ilmu hukum. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yaitu

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta cet ke 5, 1994, hal 12

¹¹ *ibid* , hal 14

peneliti langsung ke lapangan atau dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti merumuskan masalah secara lebih spesifik sesuai dengan pokok masalah penelitian. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut **Whitney** sebagaimana dikutip oleh **Sanapiah Faisal**¹² metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif.

3. Populasi dan Sample :

Definisi Populasi menurut **Ronny Hanitijo Soemitro** adalah seluruh obyek atau individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹³ Populasi menurut **Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi** adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Dibedakan pula antara populasi sampling dan populasi sasaran¹⁴ Mengingat populasinya yang sedemikian luas dan besar, maka tidak mungkin seluruh populasi akan diteliti.¹⁵ Pemilihan populasi erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu dalam

¹² Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah, Asih-Asuh, Malang, 1990, hal 57

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, op cit, hal 43

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1988, hal 108

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, op cit, hal 44

penelitian ini terutama pada aspek penelitian terhadap adanya faktor penghambat dalam pemungutan pajak dilakukan dengan teknik sampling. Teknik sampling merupakan upaya atau cara mengambil sample yang dianggap representatif dari sebuah populasi. Metode pemilihan sample dilakukan secara non random sampling atau quota sampling. Quota sampling dirumuskan sebagai suatu proses penarikan sample untuk memperoleh suatu jumlah tertentu dari unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penentuan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan daftar obyek dan jenis pajak yang ada secara non random. di Kabupaten Semarang. Dipilih obyek pajak Hotel, Rumah Makan dan Parkir di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Getasan (daerah perkotaan). Dengan cara *purposive sampling* yakni pemilihan sampel tempat (lokasi) penelitian dan obyek pajak yang diteliti dilakukan secara sengaja dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kelurahan Ungaran, kelurahan Bandungan, Kelurahan Kopeng. Masing-masing di Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Pemilihan lokasi

didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian lebih diarahkan pada sektor perkotaan dimana Hotel, Rumah Makan dan Parkir banyak terdapat. Pertimbangan pemilihan lokasi juga didasarkan pada keterbatasan waktu dan biaya yang dipergunakan untuk menopang penelitian ini, sehingga dari 3 (tiga) Kecamatan secara *purposive* hanya dipilih masing-masing 1 (satu) kelurahan saja yang disesuaikan dengan karakteristik obyek pajak (seperti, daerah perkotaan, tepi jalan besar/ramai, tempat obyek wisata).

5. Metode pengumpulan data

Apabila dilihat dari sumber datanya, penelitian ini akan didukung oleh dua kelompok data yaitu : 1. Data primer (data diambil dari lapangan). 2. Data sekunder (data diambil dari studi kepustakaan)

(1) Data primer :

Data primer yaitu data (wawancara) yang langsung diambil dari lapangan/sumbernya dan observasi (pengamatan) dilapangan. Dalam penelitian ini data primer diharapkan diambil dari aparat pemungut pajak dilapangan, dan para wajib pajak di wilayah kabupaten Semarang., Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Semarang, Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Tengah, Kantor 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Getasan. Dengan 3 (tiga) kelurahan sampel yakni kelurahan Ungaran, kelurahan Bandungan dan Kelurahan Kopeng.

Pengamatan lapangan (observasi) dilakuakn untuk mengamati jumlah tamu dan pengunjung yang datang di Rumah Makan, ke Hotel dan Kendaran yang Parkir pada jam-jam tertentu.

Pengumpulan data (wawancara) ini dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan faktor-faktor penghambat dalam rangka pemungutan pajak di Kabupaten Semarang. Hambatan-hambatan ini meliputi : (a) dari sudut aparat pemungut pajak (b) dari wajib pajak.

Dari sudut aparat pemungut pajak yang akan diteliti meliputi : (1) Jumlah SDM pemungut pajak, (2) ratio petugas pemungut dan volume pekerjaan memungut pajak, (3) alokasi waktu pemungutan pajak. (4). Sering tidaknya melakukan observasi lapangan guna mengecek data obyek pajak. Dari sudut wajib pajak : (a) Ketepatan waktu membayar pajak setelah jatuh tempo (b) Kesiapan para wajib pajak dalam melaporkan data obyek pajak. (c) Penyediaan barang bukti data-data laporan seperti pembukuan, nota pembayaran dsb.

Dengan demikian diharapkan akan diketahui hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak yang berpengaruh terhadap pemasukan pajak. Untuk mendapatkan data primer (wawancara) peneliti melakukan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan para informan kunci dan para responden. Informan kunci terutama petugas pajak sedangkan responden adalah para wajib pajak.

(2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran literatur dan dokumen perundang-undangan (mengumpulkan dokumen, buku-buku, literatur, laporan, perundang-undangan, majalah ilmiah, koran).

Jenis data yang diharapkan dapat dikumpulkan adalah:

- a). Jumlah obyek dan jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
- b). Jumlah nominal pemasukan dalam kurun waktu tertentu (3 tahun) dari obyek pajak daerah tersebut diatas, di Kabupaten Semarang.
- c). Inventarisasi peraturan daerah dan pusat yang berkaitan dengan pajak daerah di Kabupaten Semarang,
- d). Perbandingan antara jumlah nominal pajak yang ada dengan jenis obyek pajak untuk mengetahui jenis atau obyek pajak apa yang paling potensiil di Kabupaten Semarang dalam 3 tahun terakhir,
- e). Perbandingan anantara jumlah nominal pemasukan dari sektor pajak daerah dengan jenis pemasukan yang lain terhadap PAD Kabupaten Semarang sehingga dapat diketahui kontribusi pajak daerah.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif-deskriptif. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Editing yaitu memeriksa dan menyeleksi semua data yang masuk baik kelengkapan jawaban, kejelasan, konsistensi jawaban, referensi bagi penelitian maupun keragaman data yang dikumpulkan,
2. Coding yaitu pemberian kode data yang telah terkumpul dan selesai diproses editing sesuai dengan permasalahan yang diteliti,
3. Tabulasi yaitu pembuatan tabel-tabel jawaban responden sesuai dengan referensi pertanyaan yang diajukan kepada responden serta permasalahannya. Analisis dan konstruksi data sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data. Mencari nilai data rata-rata, nilai tengah maupun nilai terbesar dari suatu kelompok, sudah merupakan kegiatan untuk menganalisis data, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan konstruksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Disamping itu analisis deskriptif-normatif dilakukan untuk menganalisis regulasi yaitu dengan memaparkan perundang-undangan pajak baik pusat maupun daerah secara berurutan secara sistematis. Sesuai dengan uraian di muka maka analisis potensi dan kontribusi pajak daerah dianalisis secara kualitatif-rasionalistik dan kuantitatif-statistik sederhana.

Dalam memperhitungkan potensi pajak dilakukan cara sebagai berikut:

1. Membuat pendataan Hotel.
2. Langkah berikutnya menghitung rata-rata tarif masing-masing klasifikasi Hotel tersebut (masing-masing klasifikasi Hotel dibuat perhitungannya sendiri-sendiri)
3. Membuat perhitungan Potensi Pajak (masing-masing klasifikasi sendiri-sendiri) dan dijumlahkan.

Dengan Rumus ¹⁶ (Hamrolie Harun : 2003 : 4-5)

$$= R \times R T \times 365 \text{ hari} \times 10 \%$$

Keterangan :

- R = Jumlah Kamar Hotel
RT = Rata-rata tarif masing-masing jenis Hotel
365 hari = 1 Tahun pajak
10 % = Service charge

Hasil perhitungan kemungkinan penerimaan pajak hotel dan restoran pada kurun waktu tertentu (1 tahun) yang dibuat dalam angka-angka berdasarkan pengamatan (observasi) dan data empirik seperti tarif, jumlah tamu, pengunjung rumah makan dsb.

Demikian pula dengan Pajak Rumah Makan:

1. Membuat pendataan Rumah Makan
2. Menghitung rata-rata tarif masing-masing klasifikasi Rumah Makan tersebut didasarkan pada Jam Observasi, jumlah tamu yang makan.
3. Membuat perhitungan Potensi Pajak keseluruhan (berdasarkan jumlah masing-masing klasifikasi tersebut)

Dengan Rumus (Hamrolie Harun : 2003 : 4-5)

Pajak Parkir prinsip perhitungannya hampir sama dengan perhitungan potensi Rumah Makan yakni :

1. Membuat klasifikasi Parkir didasarkan pada panjang atau luas jalan/lahan. (**Kriteria Besar:** luas 1000 meter persegi dan memuat 8 mobil dan 150 motor, perhari, **Parkir Sedang:** luas 500 meter persegi dan memuat 6 mobil dan 100 motor per hari, **Parkir Kecil :** luas 300 meter persegi dan memuat 4 mobil dan 75 motor)
2. Menghitung masing-masing klasifikasi Parkir tsb. Didasarkan pada Jam Observasi, Jumlah kendaraan yang parkir.

¹⁶ Davey K.J, *Financing Regional Government*, (terj) Aminullah dkk. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta, 1988, hal 39.

3. Membuat perhitungan Potensi Pajak keseluruhan. (berdasarkan perhitungan jumlah masing-masing klasifikasi tsb)

Dengan demikian dapat dideteksi seberapa jauh potensi pajak sample. Dan pada akhirnya diketahui seberapa kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Semarang. Disamping itu akan di deskripsikan pula faktor-faktor penghambat apa saja yang ada dalam rangka pemungutan pajak hotel dan restoran.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tesis secara komprehensif, berikut ini akan dikemukakan sistematika tesis yang akan ditulis sebagai berikut:

Pada Bab Pendahuluan, akan diuraikan tentang latar belakang mengapa penulis memilih permasalahan ini, rumusan masalah akan menjadi fokus penuntun dalam penelitian ini, tujuan penelitian dan manfaat penelitian terhadap permasalahan yang telah ditetapkan. Tinjauan pustaka diarahkan pada pemilihan teori yang diharapkan akan dipergunakan untuk menjadi pisau analisa terhadap data-data yang telah terkumpul. Metode penelitian yang akan menjadi tolok penguji keilmuan dari penulisan ini diuraikan pada bahagian akhir dari bab pendahuluan.

Pada Bab Tinjauan Pustaka, penulis akan mempertajam bingkai teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis (temuan) data yang telah terkumpul. Teori sikap akan dikupas lebih banyak dan lebih tajam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendiri. Untuk melengkapi teori sikap yang dikemukakan oleh Bimo Walgito dengan memodifikasikan pemikiran dari Mar'at juga akan dilengkapi dengan teori pertukaran individu yang dikemukakan oleh Geoge C Homans. Kedua teori tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka konsep mengapa orang mau membayar pajak pada daerah penelitian. Penulis juga berpendapat bahwa meskipun bab ini dititik beratkan pada penajaman teori yang dipilih untuk menganalisis data, perlu dilengkapi dengan uraian tentang pajak dan hukum pajak yang terkait erat dengan persoalan pajak daerah.

Pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan akan diuraikan tentang data-data hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Data-data yang terkumpul langsung akan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yang telah dipilih dan dipaparkan pada bab pendahuluan. Analisis kuantitatif sederhana untuk menjawab masalah pertama (potensi) dan kedua sedangkan analisis kualitatif dan kuantitatif sederhana untuk menjawab permasalahan ketiga. Analisis secara keseluruhan pada akhirnya akan diarahkan untuk menjawab semua rumusan permasalahan. Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* juga akan dianalisis dengan melihat pada berbagai faktor yang menghambat pemungutan pajak daerah di Kabupaten Semarang.

Pada Bab Kesimpulan dan Saran, akan diuraikan kristalisasi dari hasil analisis pada bab sebelumnya (Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan) dalam bentuk kesimpulan. Dengan bertitik tolak dari analisis juga akan dirumuskan rekomendasi yang diharapkan berguna bagi pemerintah Kabupaten Semarang. Kesimpulan dan saran akan disusun berdasarkan sekuensi rumusan permasalahan untuk menarik benang merah tesis ini dari Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka dan Bab Hasil Penelitian dan Analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman Pajak Daerah Secara Yuridis Normatif

Terminologi pajak daerah berisi tentang pengertian-pengertian khusus atau istilah teknis yang dipergunakan dalam Undang-undang Perpajakan Daerah. Dengan berlakunya UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah terjadi beberapa perubahan penting dalam pengaturan pajak daerah. Hal ini nampak antara lain pada penambahan Pasal 2A, 2B UU No 34 tahun 2000 yang mengatur pembagian penerimaan pajak daerah Propinsi dengan Kabupaten /Kota dan Pasal 5B UU No 34 tahun 2000 mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah yang mengatur pajak yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dibatalkan.

Mengenai definisi Pajak daerah menurut Pasal 1 butir 6 UU No 34 tahun 2000 yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal, Propinsi, Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Berdasarkan Pasal 2 UU No 34 tahun 2000 Jenis pajak daerah meliputi Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pajak daerah Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak Parkir.

Disamping itu besarnya tarif pajak daerah telah pula ditentukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 UU No 34 tahun 2000 sbb :

Ayat (1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :

(Jenis Pajak Daerah Propinsi)

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5 %,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10 %,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5 %,
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20 %,

(Jenis Pajak Kabupaten/Kota)

- e. Pajak Hotel 10 %,
- f. Pajak Restoran 10 %,
- g. Pajak Hiburan 35 %,
- h. Pajak Reklame 25 %,
- i. Pajak Penerangan Jalan 10 %,
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 %
- k. Pajak Parkir 20 %.

Menurut ayat (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

ayat (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian besarnya tarif pajak telah ditentukan dan seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Mengenai legalisasi pemungutan pajak didasarkan pada peraturan daerah setempat.

Menurut K. J Davey dalam bukunya "*Financing Regional Government*" kriteria pajak daerah secara spesifik terdiri 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.¹⁷

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundangan. Prinsip ini disebut **asas legalitas**¹⁸ artinya bahwa pungutan pajak dapat dilakukan apabila mempunyai dasar hukum yang tegas dan jelas terlebih dahulu. Kejelasan aturan berkaitan dengan subyek pajak, obyek pajak,

¹⁷ Masalah perspektif perpajakan pada dasarnya dapat didekati dalam 2 (dua) hal yaitu : (a) Perspektif Hukum dan (b) Perspektif Ekonomi. Perpajakan yang merupakan *public affair* diperlukan proses politik untuk memecahkannya. Dan agar proses politik tersebut mempunyai kekuatan formal (*legal*) maka perlu ditetapkan dalam bentuk aturan hukum perspektif inilah yang disebut aspek legalitas. Sedangkan perspektif ekonomi lebih pada fungsi *budgeter*. Artinya sebagai sumber pembiayaan daerah atau sumber keuangan daerah, maka perlu pendekatan yang mengakomodasi tentang potensi sumber keuangan, Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hal 61-62.

tarif pajak, waktu dan tempat pembayaran pajak. Ketentuan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Keharusan ini menurut **Rochmat Soemitro** bahwa pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalan secara langsung, maka supaya peralihan ini sah maka menurut prosedur legal (sah berdasarkan hukum) maka perlu mendapat pengesahan dari DPR sebagai wakil rakyat.¹⁹ Untuk pajak daerah yang berwenang membentuk peraturan perpajakan adalah Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Sebagaimana diatur pada Pasal 69 UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang berbunyi: Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun pemungutan pajak daerah didasarkan pada peraturan daerah, namun peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi seperti, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Dirjen Pajak dsb. Sehingga perlu diperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya terlihat pada UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pasal 70 Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian pula dalam UU No 34 tahun 2000 Pasal 5A :

ayat (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, PT Eresco, Bandung, 1992, hal 8.

ayat (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, sebagai konsekuensinya maka semua asas-asas yang berkaitan dengan asas filosofi pemungutan pajak berlaku pula sebagai asas yang mendasari pemungutan pajak daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemungutan pajak ini penting untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pajak daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian tercipta kemandirian pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Daerah dapat segera terwujud. Semestinya segenap potensi perlu lebih ditingkatkan, termasuk dari sektor pajak ini.

Undang-undang No 34 tahun 2000 telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Pemerintah dan DPRD kabupaten Semarang telah membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut. Peraturan daerah itu antara lain sbb :

- a. Perda No 21 tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- b. Perda No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Reklame,
- c. Perda No 15 tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
- d. Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel
- e. Perda No 14 tahun 2002 tentang Pajak Parkir
- f. Perda No 17 tahun 20002 tentang Pajak Restoran.²⁰

¹⁹ Setwilda Tk II Kab Semarang, *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten TK II Semarang*, Tahun 2002.

²⁰ K.J Davey , *op cit* , hal 50.

Dari beberapa obyek pajak daerah tersebut, dalam penelitian tesis ini diambil sampel Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan) dan Pajak Parkir. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Subyek Pajak Hotel:

Subyek Pajak Hotel adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran hotel. Wajib Pajak Daerah adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian yang dimaksud Wajib Pajak untuk Pajak Hotel adalah orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Dalam PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai wajib pajak hanya pengusaha Hotel. Demikian pula dalam PERDA Kabupaten Semarang No 19 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel Pasal 4 Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

Obyek Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk (Pasal 3 Perda Kab Semarang No 19 Tahun 2001):

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan bukan oleh tamu hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel (Pasal 8):

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau/jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

Tarif Pajak Hotel (Pasal 9) :

Besarnya tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus)

Pembayaran Pajak Hotel Terutang:

Pajak Hotel yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat hotel berlokasi (di Kabupaten Semarang). Besarnya pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

2. Pajak Restoran (Rumah Makan)

Pajak Restoran (Rumah Makan) adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran (Rumah makan) adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau-katering.

Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan

Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau Badan yang

melakukan pembayaran kepada Restoran atau Rumah Makan. (Pasal 4 Perda Kabupaten Semarang No.17 Tahun 2002 Tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan). Demikian pula dalam PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran atau Rumah Makan.

Obyek Pajak Restoran atau Rumah Makan

Obyek pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran. Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan usaha jasa boga atau katering. (pasal 3 Perda Kab Semarang No 17 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan).

Dasar Pengenaan Pajak Restoran atau Rumah Makan

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah makan.

Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan Terutang

Tarif pajak restoran atau rumah makan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus). (Pasal 9 Perda Kab Semarang No 17 Tahun 2002 tentang Pajak restoran dan Rumah Makan).

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Restoran atau Rumah makan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi (di Kabupaten Semarang). Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah makan. Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Parkir:

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran

Subyek Pajak Parkir

Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pembayaran adalah sejumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara parkir. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dengan demikian yang dimaksud Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Obyek Pajak Parkir:

Obyek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Pengean Pajak Parkir:

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. (Pasal 9 Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir)

Tarif Pajak Parkir:

Tarif pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh per seratus). (Pasal 10 Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir)

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi (di Kabupaten Semarang). Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. (Pasal 9 Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2002 tentang Pajak

Parkir). Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Penjabaran UU No 34 tahun 2000 melalui Peraturan-peraturan Daerah kabupaten Semarang tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dari sumber dana itu dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah sebagai ujud peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perlu kiranya diingat pajak pada dasarnya merupakan beban bagi masyarakat, oleh karena itu sepantasnya agar kebijakan dalam pemungutan pajak memberikan beban yang lebih adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masalah pembebanan pajak daerah ini terdapat teori *development from below* bahwa orang akan bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dari pada Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka.²¹

Berkaitan dengan pembebanan pajak ini, pada reformasi perpajakan kedua telah dipergunakannya sistem yang tidak menyebutkan obyek-obyek yang terkena pajak, namun justru menyebutkan obyek-obyek pajak yang tidak terkena pajak. Dapat dikatakan bahwa rumusan pada perundang-undangan pajak tersebut (sejak tahun 1994 keatas) obyek-obyek yang terkena pajak dirumuskan secara negatif. Hal ini jelas merupakan perumusan yang lebih responsif terhadap perkembangan dan perubahan. Dengan demikian perkembangan obyek pajak apa saja yang mungkin akan dapat dijadikan obyek pajak namun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka secara otomatis dapat dijadikan sebagai obyek pajak.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam UU No 34 tahun 2000, namun Kabupaten diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan di Kabupaten

²¹ *ibid*, hal 7 dan 15

Semarang terdapat obyek pajak daerah yang baru, selain sebagaimana telah disebutkan di dalam UU No 34 tahun 2000.

2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Ketentuan sistem pemungutan pajak nampaknya mengalami perkembangan yang cukup progresif. Miyasto membagi dalam 2 (dua) periode perkembangan yakni reformasi perpajakan pertama dan reformasi perpajakan kedua.²² Pada reformasi perpajakan pertama yakni pergeseran pemungutan pajak dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Pada sistem pertama *official assessment*, wajib pajak dijadikan sebagai obyek semata. Penentuan dan perhitungan besarnya pajak dilakukan oleh petugas pajak (fiskus), sedangkan wajib pajak tinggal membayar pajak terutang sebesar yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan petugas pajak (fiskus) tersebut.

Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara *assesment* dan *payment system*. *Assessment* yang berlaku saat ini adalah *self assessment*, sedangkan system pembayaran (*payment system*) yang berlaku dapat dilakukan oleh wajib pajak (*self payment*) maupun melalui pemotongan oleh pihak ke tiga (*with holding system*).²³

Sedangkan pada sistem kedua *self assessment*, wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar sendiri. Disini si wajib pajak diperlakukan sebagai subyek yang berperan aktif berpartisipasi dalam menghitung sendiri kekayaannya serta besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Dengan demikian pada dasarnya terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*.³⁹

a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan

²² Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal 9

²³ Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal 19-20.

besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Adapun Ciri-ciri *official assessment* antara lain:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada petugas pajak (fiskus)
 2. Wajib pajak bersikap pasif,
 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak (fiskus).²⁴
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Pada sistem ini setiap awal tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Adapun ciri-ciri dari sistem *self assessment* tersebut antara lain :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
2. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2003, hal 7

3. Petugas pajak (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.²⁵
- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.²⁶

Adapun ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.²⁷

Dalam sejarah perpajakan, Indonesia pernah menganut sistem *official system*. Namun dengan diundangkannya UU No 8 tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO, sistem ini tidak dipergunakan lagi.

Antara tahun 1968 sampai dengan tahun 1983 di Indonesia pernah mempergunakan sistem *semi self assessment* dan *withholding system* yakni ketika dipergunakan cara MPO dan MPS. Barulah pada tahun 1984 dipergunakan sistem *self assessment secara penuh*. Yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang mulai berlaku 1-Januari-1984.

Saat ini sistem dan corak pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada sistem *self assesment*. Hal tersebut didasarkan pada UU No 6 tahun 1983 dan UU No 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No 9 tahun 1994.

a. Pasal 2 UU No 9 tahun 1994 :

- (1) Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

²⁵ Mardiasmo, op cit, hal 8

²⁶ Ibid

²⁷ Mardiasmo, op cit, hal 8

kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(2) Setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha, dilakukan untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

b. Pasal 3 UU No 9 tahun 1994 :

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

(2) Wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

c. Pasal 8 UU No 9 tahun 1994 :

(1). Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. (hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat melakukan pembetulan sendiri).

d. Pasal 10 UU No. 9 tahun 1994 :

(1) Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

e. Pasal 12 UU No 9 tahun 1994 :

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Menurut penjelasan Pasal 12 UU No 9 tahun 1994 pajak terutang ada pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak.

Dari paparan kedua sistem pemungutan pajak tersebut nampak ada sisi kelebihan dan sisi kelemahan masing-masing sistem. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan pada masing-masing sistem tersebut diatas. Yang antara lain dapat berperan sebagai obyek semata dan atau sebagai subyek. Tentu saja kesemuanya ini tergantung pula kesiapan dan atau kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

2.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Berkaitan dengan sistem pungutan pajak selayaknya harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

- a. *Asas legal*, asas ini mempunyai makna bahwa setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Oleh karena itu setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran Direktur Dirjen Pajak, Peraturan Daerah, harus ada referensinya dalam Undang-Undang.
- b. *Asas kepastian hukum* artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda.
- c. *Asas efisien*, bahwa pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pajak harus efisien, jangan

sampai biaya-biaya pengutannya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya.

- d. *Asas non distorsi*, yaitu bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat. Seperti pungutan pajak justru menimbulkan kelesuan ekonomi.
- e. *Asas sederhana (simplicity)*, hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib pajak.
- f. *Asas adil*, hal ini terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan.²⁸

Selanjutnya menurut **Miyasto** terdapat 2 (dua) kriteria dalam asas keadilan yaitu : (1). kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) bahwa alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi. (2). prinsip benefit (*benefit principle*) bahwa benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena itu dikatakan lebih adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.²⁹

2.4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Potensi dapat didefinisikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang dapat dikembangkan.³⁰ Menurut **Kesit Bambang Prakosa** Potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan yang pantas diterima dalam keadaan

²⁸ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Gurubesar, FE UNDIP, 1997, hal 3-4.

²⁹ *Ibid*, hal 5

³⁰ Laporan akhir, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang*, Kerjasama FE UNISSULA dan DIPENDA Kabupaten Semarang, 2001. *op cit*, hal 12 lihat pula, Dep Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, hal 697, Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan yang mempunyai kemungkinan. Sedangkan Kontribusi adalah sumbangan, lihat hal 459.

seratus persen.³¹ Sedangkan kontribusi adalah besarnya sumbangan atau besarnya suatu nilai penerimaan.³²

Potensi penerimaan daerah dapat diukur melalui 2 (dua) pendekatan yakni :

1. Berdasarkan fungsi penerimaan,
2. Berdasarkan atas indikator sosial ekonomi.³³

Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sasaran pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan, dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (*tax base*) nya.

Potensi dan kontribusi merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Penggalian potensi berarti menjawab pula persoalan sejauh mana kontribusinya. Meskipun kontribusi dapat diperhitungkan dari pendapatan pemerintah daerah secara riil, namun perhitungan tetap didasarkan pada potensi yang ada.

Dari jenis obyek pajak daerah yang ada di kabupaten Semarang, yang potensial untuk dioptimalkan penerimaannya antara lain pajak Penerangan Jalan, pajak Reklame, pajak Hiburan, pajak Hotel, pajak Parkir, pajak Restoran.


Sedangkan keterkaitan antara regulasi, potensi dan kontribusi dapat diragakan sebagai berikut:

³¹ Kesit Bambang Prakosa, *op cit*, hal 134

³² Laporan akhir FE UNISULLA dan DIPENDA, *op cit*, hal 13

³³ Kesit Bambang Prakosa, *op cit*, hal 134

Skema : Hubungan Potensi, Kontribusi, Regulasi dan Obyek Pajak



Pada skema diatas terlihat hubungan antara regulasi, potensi, kontribusi dan PAD. Regulasi merupakan peraturan yang berujud *ius constitutum* (hukum positif) maupun *ius constituendum* (yang akan diberlakukan). Regulasi ini dapat ditafsirkan sebagai suatu kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang berujud Peraturan Daerah (PERDA). Antara regulasi dan potensi merupakan hubungan timbal balik, bahwa regulasi memberikan legalitas pemungutan pajak. Sedangkan jenis obyek yang dipandang potensial dan belum diatur maka diperlukan regulasi. Hal ini dapat digambarkan dalam upaya optimalisasi obyek pajak yang telah ada memberikan masukan balik adanya keterbatasan-keterbatasan atau kekurangan sebagai hambatan yang bersifat regulasi seperti peraturannya tidak/belum jelas dan tegas. Sehingga perlu ada perbaikan regulasinya. Hal ini bermanfaat terhadap peraturan yang diberlakukan dimasa mendatang.

Dengan demikian peraturan pajak dapat mengantisipasi potensi obyek pajak yang kemungkinan akan digali sebagai jenis obyek pajak baru. Maupun sebagai sarana optimalisasi penerimaan obyek pajak yang telah ada. Upaya regulasi ini dapat berupa pengenaan sanksi, seperti sanksi bagi si wajib pajak yang menunggak pajak, maupun terhadap aparat penagih pajak yang tidak jujur. Pada akhirnya dapat diperhitungkan besarnya potensi pajak yang ada. Dan terakhir akan dapat diketahui besaran

sumbangan /kontribusi pajak terhadap PAD. Namun dalam pemungutan pajak meskipun telah terdapat regulasi, ternyata dalam realitasnya terdapat hambatan-hambatannya. Oleh karena itu perlu dicari faktor penghambat ini. Hal demikian agar potensi pajak yang ada dapat dioptimalkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pajak mempunyai nilai yang sangat sensitif dan membutuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan sesuai dengan obyeknya.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan Subyek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah (UU NO 34 tahun 2000 Pasal 1).

Kesadaran hukum dan hukum mempunyai kaitan erat sekali. Menurut **Krabbe** sumber segala sumber hukum adalah kesadaran hukum, maka yang disebut hukum hanyalah memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang.³⁴ Yakni kesadaran hukum dalam arti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak kita lakukan. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Menurut **Soedikno Mertokusumo** bahwa kesadaran hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum. Kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan terhadap ketentuan undang-undang, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.³⁵ Dengan demikian kesadaran hukum menyangkut persoalan ketaatan/kepatuhan terhadap kewajiban sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini pada

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 1.

³⁵ *Ibid* , hal 4

ketentuan undang-undang pajak daerah. Dengan demikian untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesadaran hukum si wajib pajak maka perlu dicari kadar ketaatan dan kepatuhan si wajib pajak.

Secara konseptual, pengertian dan ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai kesediaan dari orang atau badan yang secara nyata yang mempunyai atau hak atas berbagai jenis atau obyek pajak seperti pemanfaatan parkir, memperoleh pemanfaatan/penggunaan jalan untuk berkendara, memperoleh manfaat penerangan jalan, sehingga bersedia membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk melakukan pengukuran apakah seseorang itu dianggap patuh atau taat membayar pajak. Bagi wajib pajak adalah telah membayar pajak pada saat hutang pajak tersebut menjadi jatuh tempo. Ada dua cara melakukan penetapan kapan suatu hutang pajak menjadi jatuh tempo, yaitu pendekatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri dan pendekatan pada ketentuan yang praktis. Menurut ketentuan perundang-undangan sesuai ketentuan yang telah diatur, misalnya pada Pajak Parkir yakni paling lambat 30 hari sejak diterimanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), maka wajib pajak harus sudah menyetorkan pajak terutang ke kas daerah (Pasal 20 Perda Kabupaten Semarang No 14 Tahun 2002). Pada Pajak Hotel paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) (Pasal 21 (1) Perda Kabupaten Semarang No19 Tahun 2002), sedangkan Pajak Restoran atau Rumah Makan penyetoran pajak terutang ke Pemegang Kas Dipenda paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD (surat Ketetapan Pajak Daerah) (Pasal 22 (1) Perda Kabupaten Semarang No.17 Tahun 2002).

Pengenaan pajak Hotel dilakukan atas dasar jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel, beberapa hal penting disini adalah pendataan hotel, besarnya tarif hotel, jumlah tamu yang datang. Demikian halnya pada Pajak Parkir data pendapatan tiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya harus sudah diberitahukan guna diterbitkan SPTPD

(Surat Pendataan Pajak Daerah), yang selanjutnya diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada Pajak Restoran atau Rumah Makan pendataan dilakukan tiap tanggal 5 bulan dan selanjutnya akan dikeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Disini tanpa adanya kejujuran dalam melaporkan data-data sebagaimana ditentukan dalam Perda masing-masing maka kebocoran dalam pemasukan pajak akan terjadi. Dengan demikian potensi pajak yang diharapkan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Proses monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan beberapa obyek pajak tersebut memerlukan kejujuran, keterbukaan dan kerjasama antara 2 (dua) komponen pendukungnya seperti aparat kantor pajak dan wajib pajak.

Dengan demikian diasumsikan bahwa apakah wajib pajak taat (patuh) atau tidak untuk membayar pajak ditolak ukuri dengan keterpaduan antara kesadaran wajib pajak itu sendiri dan kondisi dan situasi yang melingkupi aparat pemungut pajak. Hal ini terlepas dari apakah wajib pajak tahu atau tidak akan kewajiban hukum. Dalam arti apakah wajib pajak paham atau tidak terhadap isi hukum dan setuju atau tidak terhadap nilai yang menjadi dasar penetapan hukum.

Dari sisi derajat kepatuhan (ketaatan) wajib pajak untuk membayar besarnya pajak yang terutang dapat dirumuskan sbb:


1. Wajib pajak patuh membayar pajak, paham hukumnya dan setuju nilai dasar pembebanan pajak tersebut.
2. Wajib pajak patuh membayar pajak, setuju hukumnya tetapi tidak setuju nilai dasar pembebanan pajak tersebut.
3. Wajib pajak patuh membayar pajak tetapi tidak setuju hukumnya dan nilai dasar pembebanan pajak
4. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak tetapi setuju terhadap hukum dan nilai dasar pembebanan pajak.

5. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak dan tidak setuju baik terhadap hukum dan nilai pembebanan pajak.³⁶

Apabila dilihat hubungan antara ketaatan (kepatuhan) sikap, diperoleh suatu kesimpulan sementara bahwa ketaatan (kepatuhan) merupakan konkritisasi dari sikap. Atau dengan kata lain bahwa sikap bersifat abstrak dan ketaatan (kepatuhan) bersifat konkrit. Sikap pada dasarnya adalah perilaku. Dalam kaitannya dengan pembayaran pajak, perilaku akan terwujud dalam ketaatan (kepatuhan).

Menurut Mar'at seperti dikutip Bimo Walgito (Bimo Walgito:1989:16) mengkonstruksikan sikap dalam bagan sebagai berikut :

Gambar Bagan 1



Sumber : Bimo Walgito, 1989:16

Sikap menurut Berkowitz³⁸ adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan mendukung

³⁶ Nelly Rahmawati, *Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Semarang*, Tesis, PPS UNDIP, Semarang, 2002, hal 19

³⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal 16. Lihat Mar'at, *Sikap Manusia : Perubahan serta Pengukurannya*, Ghalia – Jakarta, 1981, hal 22

³⁸ Merupakan modifikasi konsep pemikiran Bimo Walgito dengan pemikiran Soerjono Soekanto tentang Gradasi Kepatuhan Hukum. Lihat Nelli Rahmawati, *op cit*, hal 22

atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak meihak (*unfavorable*) pada obyek tersebut. Menurut pemikiran kelompok yang berorientasi pada skema triadik (*triadic scheme*), sikap merupakan kostelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu obyek. Lebih lanjut dijelaskan oleh Secord & Backinan bahwa a sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasan (*afeksi*), pemikiran (*kognisi*) dan predeposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.


Dengan demikian sikap adalah semacam reaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara-cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

Pada skema tersebut digambarkan sikap dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari unsur fisiologis dan psikologis sedangkan faktor eksternal terdiri dari unsur pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan dan pendorong dan dipandang sebagai faktor kombinasi yang melahirkan suatu reaksi terhadap obyek sikap.

Sikap seseorang terhadap suatu obyek pada dasarnya dipengaruhi oleh perpaduan kedua faktor tersebut.

Dengan mengadaptasi konstruksi pemikiran Mar'at (Bimo Walgito dan Surjono Soekanto : 1990 : 3-4) kemudian dikaitkan dengan derajat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Gambar Bagan 2



Sumber : Modifikasi dari konsep Gradasi Kepatuhan menurut Bimo Walgito dan Soerjono Soekanto : 1990 : 3-4

Dari bagan tersebut dapat dibaca bahwa sikap wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang dipengaruhi oleh gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi pemahaman wajib pajak terhadap UU pajak, Sedangkan pada aspek nilai-nilai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak akan perlunya membayar pajak sebagai kontribusi pembangunan daerah, dan pada sisi lain yakni faktor eksternal meliputi tingkat dan aktifitas aparat pemungut pajak, sosialisasi peraturan pajak, pelaporan asset oleh wajib pajak, cara-cara penagihan pajak yang dilakukan secara simpatik oleh petugas pajak, dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan pajak. Kedua faktor tersebut secara kombinasi dapat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak, baik secara kognitif (pemikiran) maupun secara afektif (perasaan). Kombinasi dua hal tersebut pada akhirnya menentukan sikap setuju atau tidak setuju para wajib pajak dalam arti sebagai tolok ukur gradasi kepatuhan wajib pajak.

³⁹ Merupakan modifikasi konsep pemikiran Bimo Walgito dengan pemikiran Soerjono Soekanto tentang Gradasi Kepatuhan Hukum. Lihat Nelli Rahmawati, op.cit. hal 22.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Normatif Regulasi Pajak Daerah

Analisis normatif mengenai regulasi pajak daerah dapat ditelusuri dari inventarisasi hukum perpajakan yang didasarkan pada acuan :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yakni Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Daerah.
 - i. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bawahnya :
 - Undang-undang dan peraturan yang setaraf,
 - Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
 - Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
 - Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
 - Peraturan-peraturan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tertier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁰

Norma (dasar) sebagai dasar dari hukum perpajakan di Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Menurut pembukaan UUD 1945 pemerintahh Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 5

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai sumber hukum yang tertinggi makam pembukaan UUD 1945 memberikan dasar filosofi bagi peraturan perundang-undangan yang ada. Orientasi landasan filosofi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian seluruh produk hukum perpajakan tentunya mengacu pada orientasi ini.

Penjabaran pembukaan UUD 1945 terdapat pada batang tubuh UUD 1945 (setelah amandemen tahun 2002) yang mengatur bidang perpajakan dapat dilihat pada Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23 A ini merupakan sumber hukum formal bidang perpajakan. Bahwa pemungutan pajak hanya dibenarkan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian tidak mungkin ada pajak yang dipungut di masyarakat hanya didasarkan pada Keputusan Presiden, atau Peraturan Menteri atau peraturan yang lebih rendah sedangkan peraturan yang lebih tinggi tidak mengaturnya. Di samping itu Pasal 23 : ini memberikan dasar filosofi bahwa pembenaran peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah meskipun bersifat memaksa dan rakyat tidak menerima imbalan secara langsung, namun melalui legitimasi maka pemungutan menjadi sah.

Kewenangan dari pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyat didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amandemen tahun 2002) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Keharusan persetujuan DPR merupakan kontrol sekaligus representasi rakyat terhadap pemerintah agar senantiasa mempertimbangkan kemampuan dan kesejahteraan rakyat.

Hal ini nampak pada Pasal 20 UUD 1945

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut, diatur lebih lanjut dalam bentuk Undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai Tatacara Perpajakan (LN RI No. 49 1983 dan TLN No. 3262) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI No. 59 Tahun 1994 dan TLN No. 3566) dan telah diubah untuk yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI No. 126 Tahun 2000 dan TLN No. 3984).

Sedangkan kewenangan pemerintah daerah untuk memungut dan mengatur tata cara perpajakan didasarkan pada Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN No. 246 Tahun 2000 yang diundangkan pada tanggal 20 Desember tahun 2000 dan TLN No. 4048 tahun 2000). Untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Khusus kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah ini tidak terlepas dari Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bahwa dalam rangka otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sehubungan dengan itu pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, dalam koridor perundang-undangan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam koridor perundang-undangan berarti bahwa pajak daerah dipungut harus didasarkan pada perundangan di atasnya dan diperuntukkan kemakmuran rakyat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pemungutan pajak ini penting untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pajak daerah perlu ditingkatkan. Dengan demikian tercipta kemandirian pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Daerah dapat segera terwujud. Semestinya segenap potensi perlu lebih ditingkatkan, termasuk dari sektor pajak ini.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Semarang telah membuat peraturan daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut. Peraturan daerah itu antara lain sebagai berikut :

- a. Perda No. 21 tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan,
- b. Perda No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Reklame,
- c. Perda No. 15 tahun 2002 tentang Pajak Hiburan,
- d. Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel,
- e. Perda No. 14 tahun 2002 tentang Pajak Parkir,
- f. Perda No. 17 tahun 2002 tentang Pajak Restoran.⁴¹

Dari beberapa obyek pajak daerah tersebut, dalam penelitian tesis ini diambil sampel Pajak Hotel, Pajak Restoran (Rumah Makan) dan Pajak

⁴¹ Setwilda Tk. II Kab. Semarang, *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tk. II Semarang*, Tahun 2002

Parkir. Hal ini mengingat keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Regulasi Pajak Hotel

Pajak Hotel ini pada awalnya diatur bersama-sama dengan Pajak Restoran ketentuan ini tertuang dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No. 20 tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Namun sejak tahun 2002 Pajak Hotel diatur dalam perda tersendiri yakni Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Pemisahan kedua jenis pajak tersebut disebabkan adanya perkembangan adanya otonomi daerah yakni pembebanan pembiayaan yang diserahkan pada daerah oleh karena itu optimalisasi pemungutan pajak daerah nampak semakin digiatkan. Perubahan dalam rangka optimalisasi pemungutan ini dibarengi dengan tata cara pendaftaran, sistem pemungutan pajak lebih efektif, apabila diperbandingkan peraturan Perda No. 20 tahun 1997 dengan Perda No. 19 tahun 2002, terlihat adanya prosedur yang lebih mudah. Hal ini diatur dalam Perda No. 20 tahun 1997 seperti batasan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi pengusaha untuk melakukan pembukuan (petunjuk tata cara Pendaftaran dan Pendataan No. 4 Perda No. 20 tahun 1997) sedangkan Perda No. 19 tahun 2002 tidak mengatur lagi. Hal ini terlihat pada Pasal 17 ayat (2) Perda No. 19 tahun 2002 . “pada waktu petugas Dipenda melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda dan wajib menunjukkan semua bukti/pembukuan pendapatan hotel”.

Asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak pada Perda ini merupakan kombinasi antara sistem *self assesment* dan *official assesment*. Sistem *self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak

yang meletakkan tanggung jawab kepada wajib pajak. Sedangkan sistem *official assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada petugas pajak. Dengan demikian pendataan atau laporan pajak disamping dilakukan oleh wajib pajak dapat dilakukan pula oleh petugas pajak apabila wajib pajak tidak melaporkannya. Hal ini terlihat Pasal 12, 13 dan 14 Perda No. 19 tahun 2002.

Pasal 12 (1) Setiap pengusaha hotel di Daerah diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan hotel.

Pasal 13 Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengusaha hotel atau orang yang diberi kuasa datang sendiri ke Dipenda untuk :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Memporporasikan semua nota pembayaran/benda yang digunakan sebagai bukti pembayaran hotel.
- c. Melampirkan foto copy identitas pengusaha
- d. Foto copy izin usaha penyelenggaraan hotel.

Pasal 14 Apabila pengusaha hotel tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 maka pendaftaran akan dilaksanakan oleh petugas Dipenda di tempat pengusaha hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut

bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Subyek Pajak Hotel :

Subyek Pajak Hotel adalah Pribadi atau badan yang melakukan pembayaran hotel. Wajib Pajak Daerah adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian yang dimaksud Wajib Pajak untuk Pajak Hotel adalah orang atau badan yang membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Dalam PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimaksud sebagai wajib pajak hanya pengusaha hotel. Demikian pula dalam PERDA Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel Pasal 4 Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel.

Obyek Pajak Hotel :

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk (Pasal 3 Perda Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 2002):

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan bukan oleh tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipergunakan oleh umum di hotel .
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel (Pasal 8) :

Dasar Pengenaan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau/jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

Tarif Pajak Hotel (Pasal 9) :

Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) Pembayaran.

Pajak Hotel Terutang :

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat hotel berlokasi (di Kabupaten Semarang). Besarnya pokok pajak Hotel dihitung dengan cara dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3.1.2. Regulasi Pajak Restoran atau Rumah Makan

Pajak Restoran atau Rumah Makan ini pada awalnya diatur bersama-sama dengan pajak hotel. Ketentuan ini tertuang dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No. 20 tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Namun sejak tahun 2002 Pajak

Restoran atau Rumah Makan diatur dalam Perda tersendiri yakni Perda No. 17 tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan.

Pemisahan kedua jenis pajak tersebut disebabkan adanya perkembangan adanya otonomi daerah yakni pembebanan pembiayaan yang diserahkan pada daerah oleh karena itu optimalisasi pemungutan pajak nampak semakin digiatkan. Perubahan dalam rangka optimalisasi pemungutan ini di barengi dengan tata cara pendaftaran, sistem pemungutan pajak yang lebih efektif. Apabila diperbandingkan peraturan Perda No. 20 tahun 1997 dengan Perda No. 17 tahun 2002, terlihat adanya prosedur yang lebih mudah. Hal yang diatur dalam Perda No. 20 tahun 1997 seperti batasan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bagi pengusaha untuk melakukan pembukuan (petunjuk tata cara Pendaftaran dan Pendataan No. 4 Perda No. 20 tahun 1997) sedangkan Perda No. 17 tahun 2002 tidak mengatur lagi. Hal ini terlihat pada Pasal 16 ayat (3) Perda No. 17 tahun 2002.

Pasal 16 (2) Memperporasikan semua nota pembayaran yang dipergunakan dan hanya mempergunakan nota pembayaran yang sudah diporporasikan dalam transaksi pembayaran.

(3) Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas Dipenda serta menunjukkan semua bukti pembukuan.

Asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak Restoran atau Rumah Makan adalah sistem *self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada wajib pajak. Di samping itu digunakan pula sistem *official assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada petugas pajak. Dengan demikian sistem yang dipergunakan adalah kombinasi

keduanya. Hal ini terlihat pada Pasal 12, 13 dan 14 Perda No. 17 tahun 2002.

Pasal 12 (1) Setiap pengusaha Restoran atau Rumah Makan di Daerah diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan restoran atau rumah makan.

Pasal 13 Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan cara pengusaha restoran atau rumah makan atau orang yang di beri kuasa datang sendiri ke Dipenda untuk :

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Memporporasikan semua nota pembayaran/benda yang digunakan sebagai bukti pembayaran restoran atau rumah makan.
- c. Melampirkan foto copy identitas pengusaha.
- d. Foto copy izin usaha penyelenggaraan hotel.

Pasal 14 Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 maka pendaftaran akan dilakanakan oleh petugas Dipenda di tempat pengusaha restoran atau rumah makan.

Setiap restoran atau rumah makan diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada pembeli atau pemesan. Dengan demikian pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap

makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan

Subyek Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran atau Rumah Makan. (Pasal 4 Perda Kabupaten Semarang No. 17 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan). Demikian pula dalam PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang dimasukkan dengan Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran atau Rumah Makan.

Obyek Pajak Restoran atau Rumah Makan

Obyek Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran. Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan usaha jasa boga atau katering. (Pasal 3 Perda Kabupaten Semarang No. 17 tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan).

Dasar Pengenaan Pajak Restoran atau Rumah Makan

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah makan.

Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan Terutang

Tarif Pajak Restoran atau Rumah Makan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus). (Pasal 9 Perda Kabupaten Semarang No. 17 tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan.

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Restoran atau Rumah Makan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi (di Kabupaten Semarang).

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada pengusaha restoran atau rumah makan. Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

3.1.3. Regulasi Pajak Parkir

Sebelum ditetapkan parkir sebagai pajak, Parkir termasuk kategori retribusi daerah. Pada Perda No. 13 tahun 2002 yang merubah Perda No. 13 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka parkir tetap dalam kategori retribusi. Namun setelah terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka otonomi daerah yakni dikeluarkannya UU No. 34 tahun 2000 dimana disebutkan jenis pajak daerah meliputi parkir, maka Parkir merupakan bentuk pungutan yang berupa pajak. Perubahan mendasar ini tentunya berakibat pada sistem, tarif serta tata cara pemunutannya. Pada Pasal 2 (2) UU No. 34 tahun 2000 menyebutkan jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota :

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak Parkir.

Dengan demikian UU ini ditindak lanjuti oleh peraturan yang ada di bawahnya, termasuk peraturan daerah. Perda Kabupaten Semarang, Pajak Parkir ini diatur dalam Perda No. 14 tahun 2002. Yang agak mengherankan adalah sebelum adanya Perda No. 13 tahun 2002 ini yang merubah Perda No. 13 tahun 1998 tentang Retribusi

Parkir di Tepi Jalan Umum. Perda ini berlaku setelah UU No. 34 tahun 2000 telah ada, dan UU No. 34 tahun 2000 menyebutkan Parkir merupakan pajak daerah. Namun Perda No. 13 tahun 2002 masih menyebutkan Parkir dalam kategori pungutan retribusi bukan pajak. Hal ini didasarkan pada Perda No. 13 tahun 2002 yang merubah Perda No. 13 tahun 1998 berisikan adanya perubahan pada Struktur dan Besarnya Tarif (Pasal 1 huruf B, Pasal 7), Pelaksanaan dan Pengawasan (Pasal 1 huruf G, Pasal 17, 20 dan 21). Meskipun kebijakan pemungutan pajak ini diserahkan pada pemerintah daerah, namun Perda yang berlaku secara herarki harus mengacu pada peraturan perundangan yang lebih tinggi (*lex superiore derogat lex inferiore*).

Pajak Parkir yang diatur oleh Perda No. 13 tahun 2002 menganut sistem pemungutan pajak secara kombinasi. Aritinya sistem *self assesment* dan *official assesment*. Sistem *self assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada wajib pajak. Di samping itu digunakan pula sistem *official assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada petugas pajak. Hal ini terlihat pada Pasal 13, 14 dan 16 Perda No. 14 tahun 2002.

Pasal 13 (1) Setiap penyelenggara Tempat Parkir di Wilayah Semarang, diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sudah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya kegiatan Tempat Parkir.

Pasal 14 Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemilik tempat parkir atau orang yang diberi kuasa datang sendiri ke tempat yang ditunjuk untuk :

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Memporporasikan semua karcis parkir yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran parkir.
- c. Melampirkan foto copy identitas Pemilik dan atau kuasanya,
- d. Menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK),
- e. Menyerahkan surat kuasa apabila dikuasakan,
- f. Menyerahkan foto copy surat ijin usaha tempat parkir.

Pasal 16 (1) Wajib Pajak diwajibkan melaporkan data pendapatan Tiap bulan paling lambat tanggal 5 (Lima) pada bulan berikutnya, dari bulan yang dilaporkan dengan cara menyerahkan isian formulir SPTPD.

- (2) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan pelaporan data pendapatan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan petugas untuk melaksanakan kegiatan pendataan ke tempat penyelenggaraan parkir.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Subyek Pajak Parkir.

Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir . Pembayaran adalah sejumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara parkir. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau

badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Dengan demikian yang dimaksud Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Obyek Pajak Parkir

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tidak termasuk obyek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. (Pasal 9 Perda Kabupaten Semarang No. 14 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir).

Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus). (Pasal 10 Perda Kabupaten Semarang No. 14 tahun 2002 tentang Pajak Parkir).

Pembayaran Pajak Terutang

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi (di Kabupaten Semarang). Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. (Pasal 9 Perda Kabupaten Semarang No.

14 tahun 2002 tentang Pajak Parkir). Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengna dasar pengenaan pajak.

3.1.4. Analisis Regulasi Pajak Daerah

Paparan diatas telah memberikan gambaran secara hirarki bahwa sistem pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam P No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Pada kedua peraturan perundangan tersebut pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut beberapa jenis pajak daerah di wilayahnya sendiri. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Semarang telah membuat peraturan daerah yang mengacu pada undang-undang dan PP untuk membuat dasr hukum bagi pemungutan pajak daerah di wilayahnya. Produk legislasi yang berupa peraturan daerah (PERDA) terutama yang berkaitan dengan tiga jenis pajak adalah Perda No. 19 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Perda No. 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan dan Perda No. 14 tahun 2002 tentang Pajak parkir. Khusus pajak hotel dan pajak restoran sebelum terbit Perda No. 19 dan 17 tahun 2002 tersebut, kedua jenis pajak itu diatur menjadi satu dalam Perda No. 20 tahun 1997. Sedangkan pajak parkir sebelumnya merupakan retribusi. Ketiga perda tersebut dalam hal mengatur sistem dan prosedur pendaftaran, pembayaran pajak daerah tersebut hampir sama. Substansi beberapa peraturan dalam perda-perda tersebut merupakan kutipan dari pasal-pasal yang telah ada di PP No. 65 tahun 2001.

Regulasi dari pemerintah daerah tersebut merupakan instrumen yuridis yang memberi dasar hukum untuk menarik pajak dari masyarakat. Sesuai dengan fungsi regulatifnya, peraturan tersebut seharusnya mengatur iklim berusaha di kabupaten Semarang. Beberapa perda telah memenuhi persyaratan regulatif. Dalam arti

tidak ada satupun pasal yang membatasi ruang gerak dalam berusaha, menimbulkan distorsi, menimbulkan ketidakadilan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan persyaratan perpajakan daerah yang antara lain :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup elastis artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horisontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non distorsi terhadap perekonomian, implikasi ajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi produsen maupun konsumen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*ekstra burden*) yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan (*dead weight loss*).⁴²

Beberapa pasal yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, seperti, pada pajak Restoran dan Rumah Makan (Perda No. 17 Tahun 2002) : adanya tenggang waktu pendaftaran sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai (Pasal 12 Perda 17 tahun 2002), adanya klausula pertimbangan unsur kelayakan, keadilan dalam penghitungan pajak oleh petugas (Pasal 20 ayat 2 Perda No. 17 tahun 2002), adanya peninjauan kembali terhadap

⁴²Machfud Sidik, opcit hal 4

ketetapan dan jumlah ketetapan pajak (Pasal 20 ayat 3 Perda No. 17 tahun 2002).

Pada pajak Hotel (Perda No. 19 tahun 2002) : adanya batasan yang menjadi obyek pajak (Pajak 3), adanya tenggang waktu pendaftaran sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai (Pasal 12), adanya pertimbangan untuk diberikan keringanan apabila kondisi fisik hotel sedang dalam renovasi atau akibat lain yang mempengaruhi penurunan pendapatan (Pasal 28) adanya pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat menghentikan usahanya untuk sementara (Pasal 29).

Pada pajak Hotel (Perda No. 19 tahun 2002) : adanya batasan yang menjadi obyek pajak (Pasal 3), adanya tenggang waktu pendapatan sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai (Pasal 12), adanya pertimbangan untuk diberikan keringanan apabila kondisi fisik hotel sedang dalam renovasi atau akibat lain yang mempengaruhi penurunan pendapatan (Pasal 28) adanya pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat menghentikan usahanya untuk sementara (Pasal 29).

Pada pajak parkir (Perda No. 14 tahun 2002) : adanya tenggang waktu pendaftaran sebelum usaha Restoran atau rumah makan dimulai (Pasal 13), adanya klausula pertimbangan unsur kelayakan, keadilan dalam penghitungan pajak oleh petugas (Pasal 19), adanya pertimbangan untuk diberikan keringanan apabila kondisi fisik parkir sedang dalam renovasi atau akibat lain yang mempengaruhi penurunan pendapatan (Pasal 27) adanya pembebasan pajak apabila karena suatu hal yang dapat menghentikan usahanya untuk sementara (Pasal 28).

Ketentuan-ketentuan tersebut jelas memberikan keadilan, memperhitungkan implikasi pungutan pajak dalam kaitannya dengan iklim usaha yang dapat naik turun. Dengan demikian dapat menopang pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Sistem pemungutan pajak dikatakan menganut sistem *self assesment*. Artinya wajib pajak menghitung sendiri dan melaporkan usaha sendiri ke petugas. Sedangkan Petugas baru akan mengecek kebenarannya apabila ada kecurigaan (sistem *official assesment*). Dengan demikian sistem yang dianut adalah sistem gabungan.

Pemakaian sistem menghitung dan melaporkan sendiri pada pajak hotel, restoran atau rumah makan dan parkir, memerlukan peran aktif dari wajib pajak. Namun demikian aplikasi atau pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini dipengaruhi banyak faktor seperti kejujuran, kesadaran, pemahaman tentang undang-undang (prosedur), tingkat layanan, kesiapan petugas, monitoring petugas, tempat pembayaran yang lebih mudah dijangkau dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut sangat penting karena karakteristik jenis pajak hotel, parkir dan restoran atau rumah makan, pajak yang terutang disetorkan didasarkan pada perhitungan pengusaha hotel, rumah makan dan pengusaha parkir. Dengan demikian tanpa monitoring, kelengkapan oleh petugas setiap waktu dan tanpa dilandasi kejujuran si pengusaha akan rawan terhadap manipulasi. Dengan demikian apabila hal-hal tersebut dapat teratasi maka fungsi budgeter dari pajak ini dapat terlaksana secara baik.

Disamping itu yang berkaitan dengan keleluasaan dari pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU no. 34 tahun 2000 jo PP No. 65 tahun 2001, daerah dalam rangka mengembangkan PAD nya dapat menggali potensi pajak daerah yang spesifik dan baru. Namun ketentuan tersebut tetap harus mengacu pada kedua peraturan perundangan pusat tersebut.⁴³

⁴³ Rambu-rambu tersebut antara lain :

a) Bersifat pajak dan bukan retribusi, b) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota ybs. c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, d) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan atau obyek pajak pusat, e) potensinya memadai, f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, h) menjaga kelestarian lingkungan. Mahmud Sidik, *ibid*, hal 8-9.

Memang rambu-rambu sebagaimana digariskan oleh peraturan perundangan pusat tersebut menjaga agar pemerintah daerah tidak semau-maunya menggali potensi pajak daerah tanpa memperhatikan apapun. Namun rambu-rambu yang mengatur terlalu *rigid* (ketat dan kaku) dapat menjadi sebab kewenangan pemerintah daerah sepertinya dibatasi sehingga timbul apa yang dinamakan "*discretion power*". Kewenangan ini perlu agar pemerintah daerah dapat mengeksploitasi sumber-sumber potensi yang ada untuk dijadikan sebagai obyek pajak baru. Padahal PAD dapat naik apabila melakukan penggalan potensi-potensi pajak yang baru dan spesifik (khas daerah tersebut).

3.1.5. UU No. 34 tahun 2000 dan implikasinya terhadap PAD

Berlakunya UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merubah UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nampaknya membawa pengaruh terhadap PAD. Pengaruh tersebut berupa terjadinya kenaikan PAD kabupaten Semarang. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi PAD tahun 1995/1996 – 1999/2000

Tahun	Target	Realisasi
1995/1996	6.366.748.000	6.951.406.417
1996/1997	8.276.610.000	8.467.163.119
1997/1998	9.985.942.000	9.734.618.216
1998/1999	15.051.835.000	17.488.765.363
1999/2000	16.564.949.000	20.606.202.798
2000/2001	32.654.311.500	40.240.304.255
2001/2002	57.973.426.000	66.283.028.567

Sumber data : DIPENDA Kabupaten Semarang tahun 2001

Nampak pada tabel diatas bahwa pada kurun waktu sebelum berlakunya UU No. 34 tahun 2000, angka target dan realisasi PAD Kabupaten Semarang masih berkisar pada angka di bawah target dan realisasi pda tahun 2001-2002. Kenaikan tersebut cukup tajam, meskipun tidak dipungkiri bahwa kenaikan dapat pula dipengaruhi adanya perkembangan obyek-obyek pajak, namun kenaikan yang cukup signifikan memberikan gambaran adanya perubahan yang cukup berarti. Perubahan yang dimaksud salah satunya disebabkan adanya penyerahan pengelolaan sendiri terhadap obyek-obyek pajak daerah yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

Bahwa dengan berlakunya UU No. 34 tahun 2000 yang merubaj UU No. 18 tahun 1997 membawa pengaruh terhadap kenaikan PAD sekaligus pemasukan terhadap APBD Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap potensi pajak daerah Hotel, Restoran dan Parkir memberikan sumbangan terhadap PAD Rp. 1.349.202.606 setiap tahunnya.

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU No. 18 tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pemungutan baru. Terlebih dalam UU tersebut sebenarnya ditetapkan dengan PP, namun pada waktu UU N. 18 tahun 1997 berlaku PP tersebut belum ada, sehingga belum satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit untuk dilakukan, selain itu pengaturan agar Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah.

3.1.5.1. Keleluasaan Penamahan Obyek Pajak Oleh Pemerintah Daerah

Dengan diubahnya UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU no. 34 tahun 2000 diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 tahun 2000 dan PP pelaksanaannya yakni PP no. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kota/Kabupaten.

Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak yakni :

- a. Pajak Kendaraan Berotor dan Kendaraan di Atas air
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak Propinsi ini bersifat limitatif yang berarti tidak dapat memungut pajak selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 34 tahun 2000 jo PP No. 65 tahun 2001 dan PP no. 66 tahun 2001, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi 7 (tujuh) jenis pajak yakni :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif artinya Kabupaten/Kota masih diberikan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya melalui pajak dan atau retribusi selain yang secara eksplisit telah disebutkan dalam UU No. 34 tahun 2000 yakni dengan menetapkan jenis pajak daerah baru yang bersifat spesifik dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria tersebut antara lain :

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau obyek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Tarif yang berlaku untuk pajak daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut.

Tarif pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya untuk Pajak Hotel, Restoran dan Parkir, tetap mengacu pada ketentuan PP No. 65 tahun 2001, untuk Pajak Hotel berdasarkan Pasal 41 sebesar 10%, untuk Pajak

restoran atau Rumah Makan menurut Pasal 46 sebesar 10%, sedangkan untuk tarif Pajak Parkir berdasarkan pasal 71 tarif maksimum 20%, khusus untuk tarif parkir ini di Kabupaten Semarang sebelumnya terdapat Perda No. 13 tahun 2002 yang merubah Retribusi menjadi Pajak Parkir dengan besaran tarif berdasarkan Pasal 7 adalah :

1. Untuk kendaraan roda 2 (dua), tiga (tiga) jam pertama sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
2. Untuk kendaraan roda 4 (empat), untuk 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
3. Untuk kendaraan roda 6 (enam), untuk 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
4. Untuk kendaraan rodal lebih dari 6 (enam), untuk 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Nampaknya besaran tarif tersebut dianggap tidak memadai dan tidak bersifat fleksibel oleh karena itu berdasarkan Perda No. 14 tahun 2002 yang mencabut Perda No. 13 tahun 2002 tersebut diatas tarif disesuaikan sebesar 20% yang diperhitungkan dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. (Lihat Pasal 10 dan 11 Perda No. 13 tahun 2002).

Dengan demikian berdasarkan analisis yuridis besarnya tarif pajak yang penulis teliti di Kabupaten Semarang telah sepenuhnya mengacu pada PP No. 65 tahun 2001 sebagai pelaksana UU No. 34 tahun 2000.

3.5.1.2. Implementasi UU No. 34 tahun 2000 : Hambatan dan Pengawasan

Keleluasaan pemerintah daerah untuk menambah dan atau memungut pajak daerah berdasarkan UU No 34 tahun 2000 terdapat kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan. Implementasi dalam rangka pengawasan oleh pusat, maka Perda-perda yang mengatur pajak daerah tersebut harus disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal apabila Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat diterimanya Perda dimaksud kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud. (Lihat Pasal 5A dan Pasal 25 A UU No. 34 Tahun 2000 dan Pasal 80 ayat 2 PP No. 65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat 2 PP No 66 Tahun 2001).

Terhadap pembatalan peraturan daerah tersebut Pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA).

Pemberian otonomi di bidang pajak tersebut tentunya harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan analisis yuridis normatif dan pengamatan yang penulis lakukan, dari pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia dan perangkat lunak pendukungnya dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Dalam arti kemampuan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Terutama di bidang perencanaan mengingat kreativitas mencari lahan/basis pajak daerah yang baru membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang.

- b. Pengaruh dari *point* a diatas, ditambah kondisi geografi Kabupaten Semarang dapat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan. Hal ini dapat menimbulkan ongkos yang lebih mahal dalam peungutan sehingga tidak sebanding dengan pemasukan pajak dan atau retribusi itu sendiri.
- c. Meskipun besarnya tarif pajak daerah berdasarkan UU telah ditetapkan batas maksimumnya, namun keleluasaan memerlukan tarif ini dapat menimbulkan perbedaan tarif antara kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan citra buruk bagi investor/penanam modal ke daerah yang bersangkutan.
- d. Perluasan jenis/obyek pajak daerah baru sebagaimana dianamatkan UU No. 34 tahun 2000, yang disertai persyaratan dan kriteria yang cukup ketat (lihat uraian diatas) maka menjadikan penambahan pemasukan daerah dari sektor ini tidak mudah. Disamping itu dipengaruhi pula oleh relatif rendahnya basis pajak dan retribusi yang ada (menurut kondisi daerahnya masing-masing).

3.2 Potensi Pajak Daerah Kabupaten Semarang

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang (tahun 2001) adalah 838.002 orang⁴⁴ dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38 %. Wilayah Kabupaten Semarang hampir sebagian besar terdiri dari tanah dataran tinggi dan sedang seperti daerah Ambarawa, Ungaran, Bandungan dan Kopeng. Di sebelah utara wilayah Kabupaten Semarang terdapat gunung Ungaran. Kondisi geografis ini mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk pengembangan pariwisata, terutama di daerah pegunungan yang berhawa sejuk seperti Bandungan dan Kopeng. Di samping itu di Kabupaten Semarang terdapat obyek wisata air yakni telaga Rawa Pening di Kecamatan Ambarawa.

⁴⁴ Kantor Statistik Kabupaten Semarang, *Kabupaten Semarang Dalam Angka, Tahun 2001*, hal. 53

Sebagai daerah potensi wisata dapat memicu munculnya kebutuhan akan tempat penginapan, rumah makan serta perpakiran. Ketiga obyek tersebut dapat merupakan obyek pemasukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Pemasukan yang diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Semarang dari obyek tersebut adalah pajak, serta tingkat pendidikan. Hal ini dengan peraturan daerah yang ada.

Potensi yang dapat dari pajak daerah di Kabupaten Semarang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak penggalian golongan C, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum. Pada penulisan tesis ini sengaja diambil sebagai sasaran penelitian yakni jenis obyek pajak hotel, pajak restoran atau rumah makan dan pajak parkir.

Pajak Daerah yang menjadi sasaran penelitian ini terletak di 3 (tiga) lokasi kecamatan yakni kecamatan Ungaran, Ambarawa dan Getasan. Oleh karena di 3 (tiga) kecamatan tersebut jumlah hotel, rumah makan dan area perpakiran cukup luas dan banyak. Penulis mengambil beberapa hotel, area perpakiran dan rumah makan sebagai sampel dalam perhitungan pajaknya. Namun potensi ketiga jenis pajak daerah tersebut secara keseluruhan akan ditampilkan berdasarkan format perhitungan yang telah ada.

3.2.1. Potensi Pajak Hotel.


Berdasarkan hasil penelitian di lapangan potensi pajak hotel daerah di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 2

Jumlah Hotel di Kecamatan Sampel

No.	Hotel di Kecamatan	Jumlah Hotel
1.	Getasan	73 (46,80 %)
2.	Ambarawa	77 (49,35 %)
3.	Ungaran	6 (3,85 %)
	Jumlah	156 (100 %)

Sumber data : Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2002 diolah



Nampak bahwa di kecamatan Ambarawa (49,35 % jumlah hotel lebih banyak dibanding dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Getasan nomor dua (46,80 %) dan kecamatan Ungaran relatif lebih sedikit (3,85 %). Hal demikian disebabkan dua kecamatan yang pertama dan kedua terdapat obyek wisata sehingga banyak pengunjung yang memerlukan tempat penginapan.

Tabel 3

Jumlah Kamar Hotel di Kecamatan Sampel

No.	Hotel di Kecamatan	Jumlah Kamar
1.	Getasan	593 (25,21 %)
2.	Ambarawa	1.612 (68,07 %)
3.	Ungaran	159 (6,72 %)
	Jumlah	2.368 (100 %)

Sumber data : Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2002 diolah
Sedangkan klasifikasi jumlah kamar Hotel di wilayah sampel dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4

Sebaran Klasifikasi Jumlah Kamar Hotel di Kecamatan Sampel

No.	Interval Jumlah Kamar Hotel	Frekuensi (%)
1.	< 10 kamar	76 hotel (47,80 %)
2.	11 – 20 kamar	47 hotel (29,56 %)
3.	21 – 30 kamar	21 hotel (13,20 %)

4.	31 – 40 kamar	4 hotel (2,52 %)
5.	41 – 50 kamar	6 hotel (3,78 %)
6.	> 51 kamar	5 hotel (3,14 %)
	Jumlah	158 hotel (100 %)

Sumber data : Kabupaten Semarang dalam angka tahun 2002

Melihat tabel 7 nampak bahwa rata-rata jumlah kamar di hotel di kecamatan sampel berkisar antara 10 – 30 kamar (90,56 %). Hotel yang mempunyai 10 kamar mempunyai jumlah yang cukup banyak yakni 76 hotel (47,80 %) atau hampir separoh dari jumlah hotel yang ada.

Tabel 5
Potensi Pendapatan Daerah Dari Pajak Hotel Tahun 2002
Perda No. 19 Tahun 2002 (Tarif 10 %)

No.	Nama Hotel	Lokasi Hotel	Ketetapan	Potensi Penerimaan
1.	Amal Gamasi	Getasan	45.000	540.000
2.	Kartika Wisata	Getasan	90.000	1.080.000
3.	Sri	Getasan	45.000	540.000
4.	Kenangan Indah	Getasan	180.000	2.160.000
5.	Sederhana I	Getasan	45.000	540.000
6.	Griya Loka Indah	Getasan	348.770	4.185.245
7.	Renata, I, II	Getasan	90.000	1.080.000
8.	Catalina	Getasan	302.000	3.630.000
9.	Santaira Losmen	Getasan	45.000	540.000
10.	Dwiningsari	Getasan	45.000	540.000
11.	Mekarsari I, II	Getasan	45.000	540.000
12.	Lestari	Getasan	45.000	540.000
13.	Mawar Putih	Getasan	45.000	540.000
14.	Rewana	Getasan	45.000	540.000
15.	Shinta	Getasan	45.000	540.000

16.	Tasik	Getasan	45.000	540.000
17.	Girimas	Getasan	45.000	540.000
18.	Belavista	Getasan	90.000	1.080.000
19.	Amansari	Getasan	45.000	540.000
20.	Tenang Sari	Getasan	45.000	540.000
21.	Pereng Sari I, II	Getasan	45.000	540.000
22.	Surya Andhika	Getasan	45.000	540.000
23.	Delina	Getasan	45.000	540.000
24.	Puspa Indah	Getasan	45.000	540.000
25.	Asalia	Getasan	45.000	540.000
26.	Tikung Sari	Getasan	45.000	540.000
27.	Liana	Getasan	45.000	540.000
28.	Pondok Wisata Devita	Getasan	45.000	540.000
29.	Pondok Wisata Daliah	Getasan	45.000	540.000
30.	Pondok Wisata Nusa Indah	Getasan	45.000	540.000
31.	Pondok Wisata Agung	Getasan	45.000	540.000
32.	Pondok Wisata Sabar	Getasan	45.000	540.000
33.	Pondok Wisata Rindang	Getasan	45.000	540.000
34.	Pondok Wisata Handayani	Getasan	45.000	540.000
35.	Pondok Wisata Nirwanasa	Getasan	45.000	540.000
36.	Pondok Wisata Suryapura	Getasan	45.000	540.000
37.	Hotel Sekarkinarsih	Getasan	45.000	540.000
38.	Penginapan Pereng Sari	Getasan	45.000	540.000
39.	Hotel Tentrem I, II	Getasan	45.000	540.000
40.	Jakarta-Jakarta	Getasan	90.000	1.080.000
41.	Flamboyan	Getasan	45.000	540.000
42.	Griya Puspitasari	Getasan	45.000	540.000
43.	Bisma	Getasan	45.000	540.000
44.	Terate	Getasan	45.000	540.000
45.	Santai I, II	Getasan	45.000	540.000
46.	Cempaka	Getasan	45.000	540.000
47.	Bogenvile	Getasan	45.000	540.000

48.	Girisari	Getasan	45.000	540.000
49.	Wonosari	Getasan	45.000	540.000
50.	Banguntresno	Getasan	45.000	540.000
51.	Rahayu	Getasan	45.000	540.000
52.	Angsa II	Getasan	45.000	540.000
53.	Santeria I, II	Getasan	45.000	540.000
54.	Giri Mulyo	Getasan	45.000	540.000
55.	Pragolo	Getasan	45.000	540.000
56.	Parahiyangan	Getasan	45.000	540.000
57.	Kalisari	Getasan	45.000	540.000
58.	Kasandra	Getasan	45.000	540.000
59.	Puncak	Getasan	45.000	540.000
60.	Mekar Indah	Getasan	45.000	540.000
61.	Singpangtiga	Getasan	45.000	540.000
62.	Sartika	Getasan	45.000	540.000
63.	Pojoksari	Getasan	45.000	540.000
64.	Ayem Tentrem	Getasan	45.000	540.000
65.	Pereng Asri	Getasan	45.000	540.000
66.	Pereng Mukti	Getasan	45.000	540.000
67.	Arum Dalu	Getasan	45.000	540.000
68.	Widodo	Getasan	45.000	540.000
69.	Wahyu Utomo	Getasan	45.000	540.000
70.	Kopeng Indah	Getasan	45.000	540.000
71.	Wana Lestari	Getasan	75.000	900.000
72.	Wisma Garuda	Getasan	75.000	900.000
73.	Aman	Ambarawa	150.000	1.800.000
74.	Sederhana	Ambarawa	150.000	1.800.000
75.	Sari	Ambarawa	150.000	1.800.000
76.	Baru	Ambarawa	150.000	1.800.000
77.	Tentrem	Ambarawa	150.000	1.800.000
78.	Bandungan Indah	Ambarawa	6.858.105	82.297.258

79.	Gaya	Ambarawa	2.395.800	28.749.600
80.	Kusuma Madya	Ambarawa	2.738.348	33.460.178
81.	Sarimaryn Indah	Ambarawa	1.057.377	12.688.520
82.	Rawapening I	Ambarawa	1.908.226	23.762.706
83.	Rawapening II	Ambarawa	1.525.060	18.300.718
84.	Rawapening III	Ambarawa	1.706.390	20.476.685
85.	Sinar	Ambarawa	786.500	9.438.000
86.	Prahita I	Ambarawa	302.500	3.630.000
87.	Maya	Ambarawa	246.755	2.961.064
88.	Kalinyamat	Ambarawa	225.000	2.700.000
89.	Anda	Ambarawa	435.600	5.227.200
90.	Ernawati	Ambarawa	272.250	3.267.000
91.	Riana I	Ambarawa	67.500	810.000
92.	Pojoksari	Ambarawa	292.500	3.510.000
93.	Sari Indah I	Ambarawa	247.500	2.970.000
94.	Natalia	Ambarawa	2.531.250	30.375.000
95.	Basuki	Ambarawa	90.000	3.412.200
96.	New Rina Rini	Ambarawa	300.000	1.080.000
97.	Darmanirmala	Ambarawa	375.000	3.600.000
98.	Dinar	Ambarawa	337.500	4.050.000
99.	Tenang	Ambarawa	292.500	3.510.000
100.	Mekarsari	Ambarawa	202.500	2.430.000
101.	Sri Rejeki	Ambarawa	202.500	2.430.000
102.	Rinosari I	Ambarawa	150.000	1.800.000
103.	Sukowati	Ambarawa	607.500	7.290.000
104.	Purmadirakarya	Ambarawa	2.475.000	29.700.000
105.	Permatabiru	Ambarawa	195.000	2.340.000
106.	Lestari	Ambarawa	315.000	3.780.000
107.	Utomo I	Ambarawa	146.250	1.755.000
108.	Wonosari	Ambarawa	420.000	5.040.000
109.	Lisna	Ambarawa	150.000	1.800.000

110	Girimulyo	Ambarawa	1.147.500	13.770.000
111	Srikandi	Ambarawa	810.000	9.720.000
112	Tribuana I	Ambarawa	390.000	4.680.000
113	Tribuana II	Ambarawa	570.000	6.840.000
114	Tribuana III	Ambarawa	101.250	1.215.000
115	Novita	Ambarawa	1.462.500	17.550.000
116	Wina Wisata In	Ambarawa	213.750	2.565.000
117	Mawar Sari	Ambarawa	8.550.000	102.600.000
118	Nugroho Wisata In	Ambarawa	101.250	1.215.000
119	Kayangan	Ambarawa	45.000	540.000
120	Santoso	Ambarawa	2.812.500	33.750.000
121	PJKA Bandungan	Ambarawa	247.500	2.970.000
122	Catur Tunggal	Ambarawa	108.900	1.306.800
123	Pata	Ambarawa	247.500	2.970.000
124	Muktia Sari	Ambarawa	1.080.000	12.960.000
125	Kediri	Ambarawa	225.000	2.700.000
126	Mustika	Ambarawa	907.500	2.700.000
127	Hotel Sekarkinasih	Ambarawa	72.600	871.000
128	Citra Dewi	Ambarawa	180.000	2.160.000
129	Tri Sukamaju	Ambarawa	112.500	1.350.000
130	Dwi Putra	Ambarawa	70.000	810.000
131	Kendalisodo	Ambarawa	45.000	540.000
132	Tiga Dara	Ambarawa	337.500	4.050.000
133	Sari Indah II	Ambarawa	180.000	2.160.000
134	Utomo II	Ambarawa	102.850	1.234.200
135	Puspasari	Ambarawa	270.000	3.240.000
136	Sinta	Ambarawa	195.000	2.340.000
137	Parahita II	Ambarawa	45.000	540.000
138	Anggun	Ambarawa	135.000	1.620.000
139	Sukosari	Ambarawa	135.000	1.620.000
140	Larasati	Ambarawa	270.000	3.240.000

141	Rino Sari II	Ambarawa	146.250	1.755.000
142	Riana II	Ambarawa	285.000	3.420.000
143	Riana III	Ambarawa	360.000	4.320.000
144	Riana Baru	Ambarawa	675.000	8.100.000
145	Ramayana	Ambarawa	360.000	4.320.000
146	Asri	Ambarawa	75.000	900.000
147	Amanda	Ambarawa	7.650.000	91.800.000
148	Melati	Ambarawa	75.000	900.000
149	Rahayu	Ambarawa	75.000	900.000
150	Argo Putra	Ungaran	270.000	3.240.000
151	Prasaja I	Ungaran	270.000	3.240.000
152	Prasaja II	Ungaran	146.000	1.755.000
153	Puri Indrakila	Ungaran	285.000	3.420.000
154	Serba Dua	Ungaran	101.000	1.234.500
155	Ungaran Cantik	Ungaran	1.525.000	18.300.718
156	Rahayu	Ungaran	146.000	1.755.000
	Jumlah			815.373.291

Sumber Data : Laporan Potensi Pajak Hotel Dipenda, Kab. Semarang 2002

Dengan demikian potensi penerimaan pajak daerah dari hotel yang telah terdaftar sebanyak 158 hotel dapat memberikan kontribusi pada kas daerah kabupaten Semarang kurang lebih sebesar Rp. 815.373.291,- per tahun.

Jumlah penerimaan sebesar itupun belum maksimal mengingat masih terdapat beberapa hotel berdasarkan penelitian yang ada ternyata belum didaftar sebagai wajib pajak. Hal ini wajar mengingat data yang ada terjadi pada tahun 2002, sedangkan penelitian dilakukan pada tahun 2004. Dalam kurun waktu itu nampaknya terdapat pemodal yang membangun hotel/penginapan. Sedangkan

pajak baru akan dipungut apabila kegiatan hotel tersebut telah dimulai. Kegiatan hotel tersebut baru dimulai pada pertengahan tahun 2004. Oleh karena itu peneliti menyajikan data hotel yang belum terdaftar tersebut berikut perhitungannya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari sampel 60 hotel yang diambil di 3 (tiga) kecamatan terdapat 3 (tiga) hotel yang ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak ataupun termasuk dalam daftar potensi hotel wajib di atas. Meskipun hotel-hotel tersebut telah beroperasi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 6
Hotel Yang Belum Terdaftar
Pada Tabel 8 Wajib Pajak Hotel

No.	Nama Hotel	Jumlah Kamar
1.	Nakula Sadewa	27 (40,30 %)
2.	Arjuna	25 (37,32 %)
3.	Yonanda	15 (22,38 %)
	Jumlah	67 (100 %)

Sumber data : Data Primer diolah

Tabel 7
Sebaran Jenis dan Jumlah Kamar
Pada Hotel Yang Belum Terdaftar

No.	Jenis Hotel	Jenis Kamar		Jumlah
		VIP	Ekonomi	
1.	Nakula Sadewa	7	20	27
2.	Arjuna	5	20	25
3.	Yonanda	-	15	15
	Jumlah	12	55	67

Sumber data : Data primer diolah

Tabel 8
Tarif Hotel Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak

No.	Besarnya Tarif	Frekuensi
1.	< Rp. 10.000,-	-
2.	Rp. 11.000,- - Rp. 20.000,-	55 kamar (82,08 %)
3.	Rp. 21.000,- - Rp. 30.000,-	-
4.	Rp. 31.000,- - Rp. 40.000,-	-
5.	> Rp. 41.000,-	12 kamar (17,92 %)
	Jumlah	67 kamar (100 %)

Sumber data : Data Primer diolah

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dihitung potensi hotel yang belum terdaftar sebagai berikut :

a.) Hotel Nakula Sadewa

Tarif Rata-rata

$$= \frac{(20 \text{ kamar ekonomi} \times \text{Rp.}20.000,-) + (7 \text{ kamar VIP} \times \text{Rp.}50.000,-)}{27}$$

$$= \frac{\text{Rp.} 400.000,- + \text{Rp.} 350.000,-}{27}$$

$$= \text{Rp.} 27.800,-$$

$$= \text{Rp.} 27.800,-$$

Potensi Pajak :

$$= 27 \text{ kamar} \times \text{Rp.} 27.800,- \times 365 \text{ hari} \times 10 \%$$

$$= \text{Rp.} 27.396.900,-$$

Belum terdaftarnya hotel tersebut sampai beberapa bulan dapat disebabkan karena faktor tingkat kesadaran pemilik hotel untuk mendaftarkan hotelnya di Dipenda. Faktor kesadaran pemilik hotel tersebut barangkali dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan pemilik hotel . Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan para pemilik hotel tersebut yang semuanya berpendidikan sampai tamat SD (Sekolah Dasar) (lihat tabel 13 di bawah).

Tabel 9

Tingkat Pendidikan Pemilik Hotel Yang Belum Terdaftar.

No.	Jenis Pendidikan	Frekuensi (%)
1.	S/d SD	3 (100 %)
2.	SLTP	-
3.	SLTA	-
4.	PT	-
	Jumlah	3 (100 %)

Sumber data : Data Primer diolah

Dengan demikian potensi pajak hotel yang terdaftar ditambah dengan hotel yang belum terdaftar menjadi Rp. 815.373.291,- + Rp. 1.075.000,- + Rp. 23.725.000,- + Rp. 27.396.900,- = Rp. 867.120.191,-

3.2.2 Potensi Pajak Restoran atau Rumah Makan.

Mengenai potensi restoran atau rumah makan dibawah ini ditampilkan pada tabel 10 daftar rumah makan atau restoran yang terdapat di 3 (tiga) kecamatan sampel. Dalam tabel tersebut berisikan daftar restoran berikut lokasinya dan daftar ketetapan pajak serta potensi penerimaan pajak per tahunnya.

Tabel 10
Potensi Pajak Restoran atau Rumah Makan di Wilayah Sampel
Perda No. 17 Tahun 2002 (Tarif 10 %)

No.	Nama Rumah Makan / Restoran	Lokasi	Ketetapan	Potensi Penerimaan
1.	WM Dwining Sari	Getasan	45.000	540.000
2.	WM Mbok Wiro	Getasan	90.000	1.080.000
3.	WM Sani Roso	Getasan	45.000	540.000
4.	WM Tunggak Semi	Getasan	180.000	2.160.000
5.	RM Parahiyangan	Getasan	45.000	540.000
6.	WM Tanjakan	Getasan	348.770	4.185.245
7.	Ibu Tatik	Tengaran	90.000	1.080.000
8.	Ibu Maryam	Tengaran	302.000	3.630.000
9.	Ibu Tumini	Tengaran	45.000	540.000
10.	Pramono	Tengaran	45.000	540.000
11.	Ibu Yamini	Tengaran	45.000	540.000
12.	Ahmadi/ RM Sendang	Tengaran	45.000	540.000
13.	Ibu Windari	Tengaran	45.000	540.000
14.	RM Armina	Tengaran	45.000	540.000
15.	RM Sate Kambing Muda	Tuntang	45.000	540.000
16.	RM Rawa Permai	Tuntang	45.000	540.000

17	RM Sederhana Swalayan	Tuntang	45.000	540.000
18	RM Mathuk	Tuntang	90.000	1.080.000
19	Pemancingan Kalisemak	Banyubiru	45.000	540.000
20	RM Sate Bu Sugeng	Banyubiru	45.000	540.000
21	WM Abdurahman	Banyubiru	45.000	540.000
22	RM Kolektif Banyubiru	Banyubiru	45.000	540.000
23	RM Rahayu	Jambu	45.000	540.000
24	RM Kopi Eva	Jambu	45.000	540.000
25	PS Suroboyo	Ambarawa	45.000	540.000
26	RM AA	Ambarawa	45.000	540.000
27	RM Bukit Kapau	Ambarawa	45.000	540.000
28	RM Naryo	Ambarawa	45.000	540.000
29	RM & Pemancingan Baru	Ambarawa	45.000	540.000
30	Pemancingan Taruna	Ambarawa	45.000	540.000
31	Restoran H New Rina Rini	Ambarawa	45.000	540.000
32	RM Shinto	Ambarawa	45.000	540.000
33	RM Slamet	Ambarawa	45.000	540.000
34	RM Indramulya	Ambarawa	45.000	540.000
35	RM Matahari	Ambarawa	45.000	540.000
36	Pemancingan Dian Tirta	Ambarawa	45.000	540.000
37	Pemancingan Baruna	Ambarawa	45.000	540.000
38	Pemancingan Kencana	Ambarawa	45.000	540.000
39	RM Bintangan	Bawen	45.000	540.000
40	RM Rahayu	Bawen	90.000	1.080.000
41	Pemancingan Kendalisodo	Bawen	45.000	540.000
42	Pemancingan Hawaii	Bawen	45.000	540.000
43	Pemancingan Suharno	Bawen	45.000	540.000
44	Pemancingan Joko Tarub	Bawen	45.000	540.000
45	Pemancingan Pendowo	Bawen	45.000	540.000
46	Pemancingan Ngudi Mulyo 01	Bawen	45.000	540.000
47	Pemancingan Ngudi Mulyo 06	Bawen	45.000	540.000
48	Pemancingan Kalilo	Bawen	45.000	540.000

49	Pemancingan Ngudi Mulyo 10	Bawen	45.000	540.000
50	Pemancingan Sumber Rejeki	Bawen	45.000	540.000
51	Pemancingan Banyu Biru	Bawen	45.000	540.000
52	Pemancingan Banyu Biru 01	Bawen	45.000	540.000
53	Pemancingan Sumber Agung	Bawen	45.000	540.000
54	Pemancingan Tirtomina	Bawen	45.000	540.000
55	Pemancingan Ngudi Mulyo 09	Bawen	45.000	540.000
56	Pemancingan Pondok Kopen	Bawen	45.000	540.000
57	WM Madyo Roso	Bergas	45.000	540.000
58	RM Ayam Bakar Mono	Bergas	45.000	540.000
59	RM Soto Galeh	Bergas	45.000	540.000
60	WM Soto Ayam Kudus	Bergas	45.000	540.000
61	Warung Podo Moro	Bergas	45.000	540.000
62	RM Lembah Hijau	Bergas	45.000	540.000
63	Tirto Agro Siwarak	Ungaran	45.000	540.000
64	Pemancingan Candirejo	Ungaran	45.000	540.000
65	RM Nglaras Roso	Ungaran	45.000	540.000
66	RM Gado-gado Abdiel	Ungaran	45.000	540.000
67	RM Soto Pak Keri	Ungaran	45.000	540.000
68	RM Sate Pak Kempleng	Ungaran	45.000	540.000
69	RM Roso Nyoto	Ungaran	90.000	1.080.000
70	RM Yobana Kapau	Ungaran	45.000	540.000
71	RM Aneka Sari	Ungaran	75.000	900.000
72	RM Padang Simpang Raya	Ungaran	75.000	900.000
73	RM Sate Pak Kempleng	Ungaran	150.000	1.800.000
74	RM Sate Pak Kempleng	Ungaran	150.000	1.800.000
75	RM Timlo Solo	Ungaran	150.000	1.800.000
76	RM Sari Roso	Ungaran	150.000	1.800.000
77	RM Pringgading Asri	Ungaran	150.000	1.800.000
78	WM Nasi Rames	Ungaran	6.858.105	82.297.258
79	RM Suharti	Ungaran	2.395.800	28.749.600

80	Pemancingan Toyo Jawi	Ungaran	2.738.348	33.460.178
81	RM Sate Pak Mitro	Ungaran	1.057.377	12.688.520
82	RM Santai Ria	Ungaran	1.908.226	23.762.706
83	RM Takano Juo	Ungaran	1.525.060	18.300.718
84	RM Nyoto Roso	Ungaran	1.706.390	20.476.685
85	RM Srikandi	Ungaran	786.500	9.438.000
86	RM Moro Seneng	Ungaran	302.500	3.630.000
87	RM Puri Laut	Ungaran	246.755	2.961.064
88	Pemancingan Suryo Alam	Ungaran	225.000	2.700.000
89	RM Saung Kuring	Ungaran	435.600	5.227.200
90	RM Sate Pak Mitro Mijen	Ungaran	272.250	3.267.000
91	RM Sate Pak Mitro Langensari	Ungaran	67.500	810.000
92	RM Tanah Indah Sari	Ungaran	292.500	3.510.000
	Jumlah			221.335.050

Sumber Data : Kantor Dipenda Kabupaten Semarang, tahun 2002

Pada tabel 10 di atas merupakan gabungan beberapa restoran atau rumah makan terdapat di beberapa daerah kecamatan di Kabupaten Semarang yang terkena pajak daerah. Tabel tersebut mendaftar restoran atau rumah makan yang terdapat di Kecamatan Getasan, Bawen, Bergas, Banyubiru, Jambu, Tuntang, Ambarawa, Tengaran dan Ungaran. Dengan demikian meliputi hampir semua wilayah di Kabupaten Semarang. Jumlah potensi penerimaan dari pajak restoran atau rumah makan di beberapa kecamatan tersebut sebesar Rp. 221.335.050,-


Sedangkan untuk wilayah sampel di 3 (tiga) kecamatan yakni Getasan, Ungaran dan Ambarawa apabila diperbandingkan dengan keseluruhan jumlah rumah makan atau restoran yang ada wilayah di Kabupaten Semarang ini dapat

diprosentasikan sekitar 72,98 %. Dengan demikian jumlah restoran atau rumah makan yang ada di tiga wilayah sample hamper mendominasi separuh jumlah restoran atau rumah makan yang ada. Berikut ini diketengahkan tabel mengenai jumlah restoran atau rumah makan yang terdapat di 3 (tiga) lokasi sampel :

Tabel 11
Jumlah Rumah Makan/Restoran Sampel Menurut Lokasi

No.	Lokasi Rumah Makan	Frekuensi (%)
1.	Ungaran	29 (59,18 %)
2.	Getasan	6 (12,24 %)
3.	Ambarawa	14 (28, 58 %)
	Jumlah	49 (100 %)

Sumber data : Data Primer diolah



Sedangkan sebaran potensi menurut perkecamatan sampel dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 12
Potensi Pajak Daerah
Rumah Makan/Restoran Sampel Menurut Lokasi

No.	Lokasi Rumah Makan	Potensi Penerimaan
1.	Ungaran	Rp. 136.293.604,-
2.	Getasan	Rp. 3.787.840,-
3.	Ambarawa	Rp. 21.481.206,-
	Jumlah	Rp. 161.562.650,-

Sumber data : Data Primer diolah

Apabila di prosentasikan dari potensi penerimaan secara keseluruhan maka ketiga wilayah sampel tersebut memberikan kontribusi pemasukan pajak rumah makan atau restoran ke kas daerah sekitar 72,98 % (Rp. 221.335.050,- Rp. 161.562.650,- x 100 %)

Apabila dirinci pemasukan pada tiap-tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang potensi penerimaan pajak daerah dari restoran atau rumah makan ini sebagaimana terlihat pada tabel beriktu ini :

Tabel 13
Potensi Pajak Daerah
Rumah Makan/Restoran Menurut Lokasi

No.	Lokasi Rumah Makan	Potensi Penerimaan	Prosentase
1.	Ungaran	Rp. 136.293.604,-	51,57 %
2.	Getasan	Rp. 3.787.840,-	2,51 %
3.	Ambarawa	Rp. 21.481.206,-	9,72 %
4.	Bawen	Rp. 6.657.840,-	4,54 %
5.	Bergas	Rp. 18.295.140,-	7,66 %
6.	Jambu	Rp. 5.870.640,-	3,65 %
7.	Banyubiru	Rp. 2.313.240,-	1,05 %
8.	Tengaran	Rp. 9.164.800,-	5,34 %
9.	Tuntang	Rp. 18.586.400,-	8,06 %
	Jumlah	Rp. 221.335.050,-	100 %

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa potensi penerimaan yang memberikan sumbangan pemasukan ke kas daerah Kabupaten Semarang yang terbesar diberikan oleh wilayah Ungaran, berikutnya Ambarawa, Tuntang, Bergas, Tengaran Bawen, Jambu, Getasan dan yang terakhir Banyubiru.

3.2.3. Potensi Pajak Parkir

Potensi pajak parkir sebenarnya belum diperhitungkan oleh Pemda Kabupaten Semarang. Hal ini berkaitan dengan legislasi pajak parkir itu sendiri. Parkir berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2002 baru dimasukkan pajak daerah. Sebelumnya Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1998 yang telah dirubah oleh Perda No. 13 Tahun 2002 dimana parkir masih merupakan retribusi Daerah. Dengan demikian pengelolaannyapun belum maksimal. Dibawah ini ditampilkan pada tabel 17 dan tabel 18 tentang

luas perparkiran ditiga Kecamatan sampel pada jam-jam sibuk dan pada jam-jam sepi.

Tabel 14

Luas Perparkiran di Kecamatan sampel dan Jam-jam Sibuk

No	Wilayah Sampel	Luas Parkir			Kapasitas	
		Pertokoan	Pasar	Restoran	Mobil	Sepeda motor
1.	Unggaran Jam Padat Parkir	1400 m2 17 – 20	400 m2 06 – 10	1500 m2 - 10-15 -19-21	410	1300
2.	Ambarawa Jam Padat Parkir	1200 m2 17 – 21	450 m2 06 – 12	850 m2 17 – 21	330	1100
3.	Getasan Jam Padat Parkir	125 m2 17 - 20	600 m2 06 - 11	125m2 17 - 20	140	420
	Jumlah				880	2820

Sumber data : Data primer diolah



Tabel 15

Luas Perparkiran Di Wilayah Sampel dan Jam-Jam Sepi

No	Wilayah Sampel	Luas Parkir			Kapasitas	
		Pertokoan	Pasar	Restoran	Mobil	Sepeda motor
1.	Unggaran Jam Sepi Parkir	1400 m2 10– 16	400 m2 11– 14	1500 m2 15 – 19	90	200
2.	Ambarawa Jam Sepi Parkir	1200 m2 10– 13	450 m2 17– 21	850 m2 10– 15	85	150
3.	Getasan Jam Sepi Parkir	125 m2 10- 12	600 m2 17- 20	125m2 10- 13	95	70
	Jumlah				270	420

Sumber data : Data primer diolah

Perbandingan luas area parkir dan jumlah kapasitas parkir pada jam-jam sepi maupun jam-jam sibuk dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan data-data umum tersebut diatas, luas perparkiran dapat dirinci berdasarkan pengamatan/observasi lapangan pada sampel lokasi dapat diperkirakan secara kasar luas area parkir di beberapa tempat atau lokasi sampel. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diketengahkan pada tabel 19 dibawah ini :

Tabel 16

Rincian Luas Parkir di Lokasi sampel

No	Lokasi Sampel	Rincian Luas Area Parkir	Keterangan
1.	Unggaran :		
	a. – Toserba	200 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	Jumlah area parkir pertokoan	1400 m ²	
	b. Pasar	400 m ²	Ramai
	c. Restoran/RM		
	- RM. Suharti	250 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Soto Pak Keri	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Sari Roso	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Timlo Solo	200 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Srikandi	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Aneka Sari	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Yobana Kapau	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Padang Simpang Raya	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Santai Ria	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Nyoto Roso	50 m ²	Ramai/Sepi
	Jumlah area parkir Restoran/Wm./ Rm.	1500 m ²	
2.	Ambarawa :		
	a. – Toserba	200 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi

	- Toko	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	Jumlah area parkir Pertokoan	1200 m ²	
	b. Pasar	450 m ²	Ramai
	c. Restoran/RM.WM		
	- Rm. Pemancingan Dian	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Tirta	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. AA	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Bukit Kapau	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. H New Rina Rini	100 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Naryo	150 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Pemancingan Barat	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Rm. Shinto		
	Jumlah area parkir Rm/Wm	800 m ²	
3.	<u>Getasan :</u>		
	a. - Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Toko	25 m ²	Ramai/Sepi
	Jumlah area parkir pertokoan	125 m ²	
	b. Pasar	600 m ²	Ramai
	c. Restoran/RM/WM		
	- Wm. Dwining Sari	25 m ²	Ramai/Sepi
	- Wm. Mbok Roso	25 m ²	Ramai/Sepi
	- Wm. Sani Roso	50 m ²	Ramai/Sepi
	- Wm. Tunggak semi	25 m ²	Ramai/Sepi
	Jumlah area parkir Rm/Wm	125 m ²	

Sumber data : Data primer diolah

Meskipun terdapat jam-jam ramai dan jam-jam sepi, namun berdasarkan observasi dilakukan secara sengaja pada jam-jam ramai dan pada jam-jam sepi ternyata selisih pengunjung tidak terlalu menyolok, kecuali di pasar. Di pasar pada pagi hari pengunjungnya lebih banyak sedangkan pada sore hari sepi. Sedangkan pertokoan dan rumah makan lebih banyak pada sore hari, untuk wilayah Unggaran pagi hari terdapat jam-jam ramai. Observasi dilakukan pada jam-jam ramai dan jam-jam sepi secara bergantian. Berdasarkan data luas area parkir dan observasi tingkat hunian dibuat potensi pajak parkir.

Perhitungan potensi pajak parkir di 3 Kecamatan, berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa ukuran area parkir dapat diklasifikasikan antara 600 m², 450 m² dan 400 m² (untuk pasar) dan 150 m², 100 m² dan 50 m² untuk area parkir pertokoan dan restoran atau rumah makan. Klasifikasi luas area ini hampir sama di 3 (tiga) wilayah sampel. Diakui bahwa perhitungan luas area parkir ini berdasarkan taksiran (bukan diukur secara pasti) yakni melalui pengamatan lapangan (Observasi). Dari hasil pengamatan dan perhitungan ternyata terdapat area yang hampir sama sehingga penulis melakukan penghitungan berdasarkan klasifikasi area. Berdasarkan pengamatan (observasi) tingkat hunian dalam waktu 1 (satu) jam ternyata bahwa pada jam-jam ramai dan jam-jam sepi pada beberapa sampel area parkir pertokoan, parkir restoran atau rumah makan dan parkir di pasar memang terjadi peningkatan parkir. Oleh sebab itu penulis dalam menghitung menaksir pengamatan 1 (jam) di lapangan pada jam-jam sepi dan pada jam-jam ramai dijumlahkan lalu diambil rata-ratanya. Rata-rata ini yang merupakan data hasil observasi hunian kendaraan di area sampel parkir pada jam-jam sibuk dan jam-jam sepi.

Perhitungan berdasarkan klasifikasi area parkir di pertokoan, restoran atau rumah makan dan pasar di Kecamatan Unggaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Getasan.

Pertokoan dan Restoran atau rumah makan

a. Luas Parkir Pertokoan atau Restoran : 25 m²

Area parkir Mobil : 10 m

Area parkir Sepeda motor : 15 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (Selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil = 2 buah, Sepeda motor = 5 buah.

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 14.00 ramai dan 17.00 – 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 10 m : 5 = 2 Mobil

Kapasitas parkir maksimum Sepeda motor per 1 m : 1 Kapasitas = 15 : 1

= 15 Sepeda motor

Perhitungan :

$$1. \text{ Tingkat Hunian} = \frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100 \%$$

$$\text{Mobil} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100 \%$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{5}{15} \times 100\% = 33,33 \%$$

$$2. \text{ Frekuensi Hunian} = \frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$$

$$\text{Mobil} = \frac{2}{5} \times 6 = 2,4$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{5}{1} \times 3 = 15$$

$$3. \text{ Jumlah Kendaraan Parkir} = \frac{\text{Tingkat Hunian} \times \text{Kapasitas Maksimal}}{\text{Frekuensi}}$$

$$\text{Mobil} = 100\% \times 2 \times 2,4 = 4,8$$

$$\text{Sepeda motor} = 33,33\% \times 15 \times 15 = 74,99$$

$$4. \text{ Potensi Pajak Parkir Per Tahun} = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Parkir} \times \text{Tarif}}{335 \text{ Hari} \times 10\%}$$

$$\text{Mobil} = 4,8 \times \text{Rp.1.000,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 67.000,-}$$

$$\text{Sepeda motor} = 74,99 \times \text{Rp.500,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp.}$$

$$1.256.082,-$$

b. Luas Parkir Pertokoan : 200 m²

Area parkir Mobil : 100 m

Area parkir Sepeda motor : 100 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil = 4 buah, Sepeda motor = 6 buah

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 14.00 ramai dan 17.00 – 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 100 m : 5 = 20 Mobil

Kapasitas parkir maksimum Sepeda motor per 1 m : 1 Kapasitas = 100 m : 1 = 100 Sepeda motor

Perhitungan :

$$1. \text{ Tingkat Hunian} = \frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Mobil} = \frac{4}{20} \times 100\% = 20\%$$

$$\text{Sepeda motor} : \frac{6}{100} \times 100\% = 6\%$$

$$2. \text{ Frekuensi Hunian} : \frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$$

$$\text{Mobil} = \frac{4}{5} \times 6 = 4,8$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{6}{1} \times 6 = 36$$

$$3. \text{ Jumlah Kendaraan Parkir} = \text{Tingkat Hunian} \times \text{Kapasitas Maksimal} \times \text{Frekuensi}$$

$$\text{Mobil} = 20\% \times 20 \times 4,8 = 19,2$$

$$\text{Sepeda motor} = 6\% \times 100 \times 36 = 216$$

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X
335 Hari X 10%

$$\text{Mobil} = 19,2 \times \text{Rp.1.000,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 643.200,-}$$

$$\text{Sepeda motor} = 216 \times \text{Rp. 500,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 3.618.000,-}$$

c. Luas Parkir Pertokoan : 250 m²

Area parkir Mobil : 125 m

Area parker Sepeda motor : 125 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
= 4 buah, Kapasitas = 7 buah

Area dibuka ; 6 jam (jam 08.00 – 14.00 ramai dan 17.00 – 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 125 m : 5 = 25
Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 125 : 1
= 125 Sepeda motor

Perhitungan :

$$1. \text{ Tingkat hunian} = \frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Mobil} : \frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$$

$$\text{Sepede motor} : \frac{7}{125} \times 100\% = 32,33\%$$

Harian Observasi
2. Frekuensi Hunian : $\frac{\text{Harian Observasi}}{5}$ x lama buka

$$\text{Mobil} = \frac{4}{5} \times 6 = 4,8$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{7}{1} \times 6 = 42$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X
Frekuensi

$$\text{Mobil} = 16\% \times 25 \times 4,8 = 19,6$$

$$\text{Sepeda motor} = 32,33\% \times 125 \times 42 = 40,42$$

4. Potensi Pajak Parkir per tahun = Jumlah kendaraan parkir x tarif x
335 hari x 10 %

$$\text{Mobil} = 19,6 \times \text{Rp. } 1000,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. } 666.000,-$$

$$\text{Sepeda motor} = 40,42 \times \text{Rp. } 500,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. } 677.045,-$$

d. Luas Parkir Pertokoan : 150 m²

Area parkir Mobil : 75 m

Area parkir Sepeda motor : 75 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil
= 2 buah, Sepeda motor = 4 buah.

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 14.00 ramai dan 17.00 – 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 75 m : 5 = 15 Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 75 m :

1 = 75 Sepeda motor.

Perhitungan :

1. Tingkat hunian : $\frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$

Mobil : $\frac{2}{15} \times 100\% = 13,33\%$

Sepeda motor : $\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$

2. Frekuensi Hunian : $\frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$

Mobil : $\frac{2}{5} \times 6 = 2,4$

Sepeda motor : $\frac{4}{1} \times 6 = 24$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X Frekuensi

Mobil = $13,33\% \times 15 \times 2,4 = 4,79$

Sepeda motor = $80\% \times 75 \times 24 = 1440$

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335 Hari X 10%

Mobil = $4,79 \times \text{Rp. 1.000,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 160.465,-}$

Sepeda motor = $1440 \times \text{Rp. 500,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 1.667.295,-}$

e. Luas Parkir Pertokoan : 100 m^2

Area parkir Mobil : 50 m

Area parkir Sepeda motor : 50 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil = 2 buah, Sepeda motor = 4 buah.

Area dibuka : 6 jam (08.00 -- 14.00 ramai dan 17.00 -- 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir per 5 m : 1 Mobil = 50 m : 5 = 10 Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 50 m :

1 = 50 Sepeda motor

Perhitungan :

1. Tingkat hunian : $\frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$

$$\text{Mobil} : \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

$$\text{Sepeda motor} : \frac{4}{50} \times 100\% = 8\%$$

2. Frekuensi Hunian : $\frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$

$$\text{Mobil} : \frac{2}{5} \times 6 = 2,4$$

$$\text{Sepeda motor} : \frac{4}{1} \times 6 = 24$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = $\frac{\text{Tingkat Hunian} \times \text{Kapasitas Maksimal} \times \text{Frekuensi}}$

$$\text{Mobil} = 40\% \times 10 \times 2,4 = 9,6$$

$$\text{Sepeda motor} = 8\% \times 50 \times 24 = 96$$

$$4. \text{ Potensi Pajak Parkir Per Tahun} = \text{Jumlah Kendaraan Parkir} \times \text{Tarif} \times 335 \text{ Hari} \times 10\%$$

$$\text{Mobil} = 9,6 \times \text{Rp. } 1000,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. } 321.600,-$$

$$\text{Sepeda motor} = 96 \times \text{Rp. } 500 \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. } 1.608.000,-$$

f. Luas Parkir Area : 50 m²

Area parkir Mobil : 25 m

Area parkir Sepeda motor : 25 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) Mobil = 2 buah, Sepeda motor = 4 buah.

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 14.00 ramai dan 17.00 – 20.00 sepi)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 25 m : 5 = 5 Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 25 m :

1 = 25 Sepeda motor

Perhitungan :

$$1. \text{ Tingkat hunian ; } \frac{\text{Jumlah Mobil/Kapasitas}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Mobil : } \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

$$\text{Sepeda motor : } \frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$$

$$2. \text{ Frekuensi Hunian : } \frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$$

$$\text{Mobil : } = \frac{2}{5} \times 6 = 2,4$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{4}{1} \times 6 = 24$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X Frekuensi

$$\text{Mobil} = 40\% \times 5 \times 2,4 = 4,8$$

$$\text{Sepeda motor} = 16\% \times 25 \times 24 = 96$$

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335 Hari X 10%

$$\text{Mobil} = 4,8 \times \text{Rp.}1000,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp.} 160.800,-$$

$$\text{Sepeda motor} = 96 \times \text{Rp.}500,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp.} 1.608.000,-$$

g. Luas Parkir Pertokoan : 25 m²

Area parkir Kapasitas : 25 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi)

Kapasitas 4 = buah

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 14.00 ramai dan 17.00 – 20.00 sepi)

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 25 m :

1 = 25 Sepeda motor

Perhitungan :

1. Tingkat Hunian : $\frac{\text{Jumlah Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100 \%$

$$\text{Sepeda motor} : \frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$$

2. Frekuensi Hunian : $\frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{4}{1} \times 6 = 24$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X Frekuensi

$$\text{Sepeda motor} = 16 \% \times 25 \times 24 = 96$$

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335 Hari X 10%

$$\text{Sepeda motor} = 96 \times \text{Rp. } 500,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. } 1.608.000,-$$

a. Pasar Ungaran :

Luas parkir pasar ; 400 m²

Area parkir Mobil : 200 m

Area parkir Sepeda motor : 200 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi)

Mobil = 10 buah, Sepeda motor = 30 buah

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 15.00 ramai)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 M : 1 Mobil = 200 m : 5 = 40

Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 200 m

: 1 = 200 Sepeda motor

Perhitungan :

1. Tingkat Hunian : $\frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$

$$\text{Mobil} \quad \therefore \quad \frac{10}{40} \times 100\% = 25\%$$

$$\text{Sepeda motor} : \frac{30}{200} \times 100\% = 15$$

$$2. \text{ Frekuensi Hunian} : \frac{\text{Harian Observasi}}{5} \times \text{lama buka}$$

$$\text{Mobil} = \frac{10}{5} \times 6 = 12$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{30}{1} \times 6 = 180$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X Frekuensi

$$\text{Mobil} = 25\% \times 40 \times 12 = 120$$

$$\text{Sepeda motor} = 15\% \times 200 \times 180 = 5.400$$

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335 Hari X 10%

$$\text{Mobil} = 120 \times \text{Rp. 1.000,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 4.020.000,-}$$

$$\text{Sepeda motor} = 5.400 \times \text{Rp. 500,-} \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp. 90.450.000,-}$$

b. Pasar Ambarawa :

Luas parkir pasar : 450 m²

Area parkir Mobil : 200 m

Area parkir Sepeda motor : 250 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk & sepi) = 10 buah, Sepeda motor = 30 buah.

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 15.00 ramai)

Kapasitas maksimum parkir Mobil per 5 m : 1 Mobil = 200 m : 5 = 40 Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : 1 Kapasitas = 200 m : 1 = 200 Sepeda motor

Perhitungan :

1. Tingkat Hunian : $\frac{\text{Jumlah Mobil/Sepeda motor}}{\text{Kapasitas maksimal}} \times 100\%$

$$\text{Mobil} : \frac{10}{40} \times 100\% = 25\%$$

$$\text{Sepeda motor} : \frac{30}{250} \times 100\% = 12\%$$

2. Frekuensi Hunian : $\frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$

$$\text{Mobil} = \frac{10}{5} \times 6 = 12$$

$$\text{Sepeda motor} = \frac{30}{1} \times 6 = 180$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X Frekuensi

$$\text{Mobil} = 25\% \times 40 \times 12 = 120$$

$$\text{Sepeda} = 12\% \times 250 \times 180 = 5.400$$

4. Potensi Pajak Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335 Hari X 10%

Mobil = $120 \times \text{Rp.}1.000,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp.} 4.020.000,-$

Sepeda motor = $5.400 \times \text{Rp.} 500 \times 335 \text{ hari} \times 105 = \text{Rp.} 90.450.000,-$

c. Pasar Getasan :

Luas parkir pasar : 600 m²

Area parkir Mobil : 300 m

Area parkir Kapasitas : 300 m

Tingkat hunian berdasarkan observasi (selama 1 jam sibuk) Mobil = 10 buah, Sepeda motor = 25 buah.

Area dibuka : 6 jam (jam 08.00 – 15.00 ramai)

Kapasitas maksimum parkir mobil per 5 m : 1 Mobil = 300 m : 5 = 60 Mobil

Kapasitas parkir Sepeda motor maksimum per 1 m : Kapasitas = 300 m : 1 = 300 Sepeda motor

$$\text{Mobil : } \frac{10}{60} \times 100\% = 16,66\%$$

$$\text{Sepeds motor : } \frac{25}{300} \times 100\% = 8,33\%$$

$$2. \text{ Frekuensi Hunian : } \frac{\text{Harian observasi}}{5} \times \text{lama buka}$$

$$\text{Mobil : } \frac{10}{5} \times 6 = 12$$

$$\text{Sepeda motor : } \frac{25}{1} \times 6 = 150$$

3. Jumlah Kendaraan Parkir = Tingkat Hunian X Kapasitas Maksimal X Frekuensi.

Mobil = $16,66\% \times 60 \times 12 = 119,95$

Sepeda motor = $8,33\% \times 300 \times 150 = 3748,5$

4. Potensi Pajak Parkir Per Tahun = Jumlah Kendaraan Parkir X Tarif X 335 Hari X 10%

Mobil = $119,5 \times \text{Rp.}1000,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp.} 4.003.250,-$

Sepeda motor = $3748,5 \times \text{Rp.} 500,- \times 335 \text{ hari} \times 10\% = \text{Rp.}$

$62.787.375$

Tabel 17

Potensi Pajak Parkir di Lokasi Sampel

	Lokasi Sampel	Rincian Luas Area Parkir	Keterangan
1.	<u>Unggaran :</u>		
	a. – Toserba	200 m2	4.261.200
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	150 m2	1.827.760
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	150 m2	1.827.760
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	150 m2	1.827.760
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	150 m2	1.827.760
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	Jumlah area parkir pertokoan	1400 m2	
	b. Pasar	400 m2	94.470.000
	c. Restoran/RM		
	- RM. Suharti	250 m2	2.343.700
	- Rm. Soto Pak Keri	150 m2	1.827.760
	- Rm. Sari Roso	100 m2	1.929.600

	- Rm. Timlo Solo	200 m2	4.261.200
	- Rm. Srikandi	150 m2	1.827.760
	- Rm. Aneka Sari	50 m2	1.768.800
	- Rm. Yobana Kapau	150 m2	1.827.760
	- Rm. Padang Simpang Raya	100 m2	1.929.600
	- Rm. Santai Ria	100 m2	1.929.600
	- Rm. Nyoto Roso	50 m2	1.768.800
	Jumlah area parkir Restoran/Wm./ Rm.	1500 m2	
2.	Ambarawa :		
	a. – Toserba	200 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	100 m2	1.929.600
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	150 m2	1.827.760
	- Toko	150 m2	1.827.760
	- Toko	50 m2	1.768.800
	Jumlah area parkir Pertokoan	1200 m2	
	b. Pasar	450 m2	94.470.000
	c. Restoran/RM.WM		
	- Rm. Pemancingan Dian Tirta	100 m2	1.929.600
	- Rm. AA	100 m2	1.929.600
	- Rm. AA	150 m2	1.827.760
	- Rm. Bukit Kapau	150 m2	1.827.760
	- Rm. H New Rina Rini	100 m2	1.929.600
	- Rm. Naryo	150 m2	1.827.760
	- Rm. Pemancingan Barat	50 m2	1.768.800
	- Rm. Shinto		
	Jumlah area parkir Rm/Wm	800 m2	
3.	Getasan :		
	a. – Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	50 m2	1.768.800
	- Toko	25 m2	1.608.000
	Jumlah area parkir pertokoan	125 m2	
	b. Pasar	600 m2	66.790.625
	c. Restoran/RM/WM		
	- Wm. Dwining Sari	25 m2	1.608.000

- Wm. Mbok Roso	25 m2	1.608.000
- Wm. Sani Roso	50 m2	1.768.800
- Wm. Tunggak semi	25 m2	1.768.800
Jumlah area parkir Rm/Wm	125 m2	
Jumlah Total		260.847.365

Sumber data : data primer diolah

Berdasarkan tabel 20 diketahui besarnya potensi pajak parkir di 3 (tiga) wilayah sampel sebesar Rp. 260.847.365,- (100%). Besarnya pajak parkir tersebut dapat dirinci sebagai berikut : untuk area pertokoan di tiga Kecamatan sampel menyumbang sebesar Rp. 59.377.760,- (22,78%) dari total seluruh potensi pajak parkir), sedangkan area parkir restoran atau rumah makan sebesar Rp. 40.208.980,- (15,42%) dan area parkir pasar memberi sumbangan paling besar sekitar Rp. 161.260.325,- (61,82%)

Potensi pajak parkir pasar merupakan penyumbang terbesar, hal ini wajar mengingat pasar merupakan wilayah yang paling ramai dikunjungi oleh banyak penduduk setiap hari. Baik sebagai pedagang maupun orang yang ingin berbelanja sebagian dari mereka mengendarai Kapasitas ataupun Mobil disamping berjalan kaki dan atau mengendarai angkutan umum. Dengan demikian masuk akal apabila sumbangan terbesar pada pajak parkir di pasar.

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak

3.3.1. Peran Aparat petugas Pajak

Penelitian terhadap petugas/aparat pajak kantor Dipenda Kabupaten Semarang guna menggali data yang berkaitan dengan kualitas SDM, pelatihan, sarana dan prasarana, penghitungan pajak berdasarkan potensi dan penerapan sanksi denda. Penelitian dengan Kuesioner terhadap 52 orang petugas pajak.

3.3.1.a. Kualitas dan Jumlah Aparat Pajak

Guna melaksanakan pelayanan yang baik dan bermutu diperlukan sumber daya manusia petugas pajak


yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Disamping itu secara kuantitas diperlukan juga hal ini mengingat ratio antara petugas pajak dan potensi pajak yang ada. Untuk lebih mengetahui jumlah dan tingkat pendidikan petugas pajak dibawah ini penulis ketengahkan daftar tabel petugas pajak berikut tingkat pendidikannya.

Tabel 18

Rekapitulasi Pegawai Dipenda Kab. Semarang Menurut Golongan

No	Golongan	Frekuensi (%)
1.	Golongan / Ruang I	5 (3,48%)
2.	Golongan / Ruang II	76 (52,78%)
3.	Golongan / Ruang III	59 (40,97%)
4.	Golongan / Ruang IV	4 (2,77%)
	Jumlah	144 (100%)

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Semarang Th. 2004




Komposisi jumlah Dipenda ternyata mengelompokkan pada golongan II (52,78%) dan golongan II 40,97%. Sebaran ini cukup baik mengingat golongan II dan golongan III merupakan strata tengah. Apabila

dihubungkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana terlihat pada tabel 22 dibawah ini :

Tabel 19
Rekapitulasi Pegawai Dipenda Kab. Semarang Menurut Pendidikan

No	Golongan	Frekuensi (%)
1.	SD	34 (23,61%)
2.	SLTP	19 (13,19%)
3.	SLTA	50 (34,73%)
4.	Sarjana Muda/Diploma	10 (6,94%)
5.	Sarjana	31 (21,53%)
	Jumlah	144 (100%)

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Semarang Th. 2004



Untuk tingkat pendidikan ternyata didominasi pendidikan SLTA dan SD 34,73% dan 23,61%. Sedangkan tingkat sarjana pada urutan 3 sebesar 21,53 %. Apabila diasumsikan bahwa golongan II dan golongan III rata-rata berpendidikan SD, SLTA, dan sarjana. Maka tingkat pendidikan pegawai di Dipenda perlu ditingkatkan. Pendidikan merupakan hal penting dalam melaksanakan

tugas pelayanan umum. Terlebih lagi guna mengantisipasi perkembangan dan perubahan global yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata.

Tabel 20

Tanggapan SDM Petugas pajak Kurang memadai Kualitasnya

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)
1.	Setuju	21 (40,39%)
2.	Tidak setuju	31 (59,99%)
	Jumlah	52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

3.3.1.b Pelatihan Khusus Aparat Pajak

Guna meningkatkan pelayanan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas aparat petugas pajak perlu membekali diri dengan latihan –latihan. Pelatihan ini diperlukan agar petugas pajak di lapangan dan di kantor dapat memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak. Betapun faktor ini dapat menentukan keberhasilan Dipenda untuk semaksimal mungkin menggali dan menarik pajak di lapangan.

Tabel 21

Tanggapan Petugas Pajak Perlu/ Tidaknya
Latihan Terhadap Wajib Pajak

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)
1.	Setuju	51 (98,01%)
2.	Tidak setuju	1 (1,99%)
	Jumlah	52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel 21 diatas menunjukkan bahwa 98,01 % responden petugas pajak setuju untuk dilakukan pelatihan-pelatihan. Tentunya mereka menyadari bahwa tugas di lapangan lebih memerlukan ketrampilan dan latihan sehingga dapat memperlancar sistem dan prosedur pemungutan pajak secara benar. Dalam hal ini misalnya bagaimana untuk melaporkan secara jujur semua penghasilannya. Cara-cara bagaimana petugas pajak dalam menangani wajib pajak di lapangan akan menemui banyak hambatan. Hambatan ini tentu akan mempengaruhi keberhasilan untuk memaksimalkan pemasukan pajak yang ditargetkan.

3.3.1.c. Penentuan target Pajak Berdasarkan Potensi

Tabel 25 dibawah ini menunjukkan bahwa para petugas pajak 100% menyetujui bahwa target pajak ditentukan dari potensi. Dengan dasar perhitungan potensi ini lebih memudahkan pada petugas baik lapangan maupun administrasi. Penentuan potensi ini penting karena akan diketahui besarnya sumber pajak dan dapat diperhitungkan batas-batas kemampuan wajib pajak. Apabila aparat petugas pajak ragu-ragu maka petugas tinggal melakukan pengecekan ke obyek pajak. Pengecekan ini tentunya harus didasarkan pada perhitungan potensi yang telah ada. Oleh karena itu perlu diperhitungkan terlebih dahulu. Tanpa perhitungan ini tentu menyulitkan petugas itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wajib pajak akan selalu mengelak untuk melaporkan data-data obyek pajaknya secara jujur, sehingga bilamana perlu petugas dapat melakukan pengecekan ulang. Pengecekan ulang ini didasarkan pada potensi yang telah ada.

Tabel 22

Tanggapan Perlu/Tidak Pajak Dihitung dari Potensi

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)
1.	Setuju	52(100%)
2.	Tidak setuju	-
	Jumlah	52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

3.3.1.d. Penentuan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bagi aparat petugas pajak amatlah perlu. Terutama untuk petugas administrasi dan petugas lapangan. Bagi petugas administrasi, komputer merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan. Guna menadministrasi pajak baik sistem penagihan, penetapan, penghitungan potensi pajak dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan ketrampilan untuk mengoperasikan komponen komputer sebagai sarana lunak dan sebagai sarana/perangkat keras amat diperlukan. Dengan demikian sistem administrasi pajak lebih teratur, mudah dan cepat. Disamping itu guna meninjau lokasi/obyek pajak ke lapangan, untuk melakukan penagihan dan sebagainya, diperlukan sarana transportasi seperti Mobil, Kapasitas. Sarana dan prasarana tersebut jelas akan memperlancar dan menunjang keberhasilan dalam memaksimalkan pemungutan pajak. Nampaknya di Dipenda Kabupaten Semarang mengenai sarana dan prasarana ini dianggap cukup memadai. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 26 bahwa 44, 42% menyatakan sarana dan prasarana belum mencukupi, sedangkan 55,76% menyatakan sarana dan prasarana telah mencukupi.

Tabel 23

Tanggapan Terhadap Sarana/Prasarana Sudah/Belum Mencukupi

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)
1.	Belum mencukupi	23 (44.24%)
2.	Sudah mencukupi	29 (55.76%)
	Jumlah	52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

3.3.1.e. Penerapan Sangsi Denda


Ketentuan pajak daerah menentukan bahwa wajib pajak diwajibkan membayar sesuai dengan taguhan pajak (SKPD = Surat Ketetapan Pajak daerah) berdasarkan SKPD tersebut wajib pajak sudah harus menyetorkan pajak terutangnya ke kas daerah. Batas akhir pelunasan pajak terutang tersebut adalah 30 hari setelah jatuh tempo, apabila wajib pajak belum melunasi maka dikenakan bunga. Denda bunga tersebut relatif kecil yakni 2% (dua persen) setiap bulan yang harus dibayar lunas bersamaan pada waktu membayar pajak terutang. Relatif kecilnya denda ini menyebabkan wajib pajak malas dan tidak merasa takut untuk menunda pembayaran pajak terutang. Pengenaan sanksi denda bunga yang kecil inipun ternyata belum sepenuhnya diterapkan kepada wajib pajak. Hal ini sebagaimana jawaban responden pada tabel 27, bahwa 96,15% menyatakan setuju bahwa sanksi denda ternyata belum sepenuhnya diterapkan. Kondisi ini dapat menjadi faktor penyebab secara kumulatif wajib pajak untuk tidak segera melunasi pajak terutangnya.

Tabel 24

Tanggapan Bahwa Sanksi Denda Belum Sepenuhnya Diterapkan

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)
1.	Setuju	50 (96,15%)
2.	Tidak setuju	2 (3,85%)
3.	Tidak menjawab	-
	Jumlah	52 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah



3.3.2. Kesadaran / Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Parkir

Penelitian terhadap ketaatan dan kesadaran wajib pajak hotel, rumah makan atau restoran dan parkir dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan sampel. Respondennya adalah masing-masing wajib pajak yakni wajib pajak hotel 60 orang, wajib pajak rumah makan atau restoran 52 orang dan pajak parkir 20 responden.

Ketaatan dan kesadaran wajib pajak didasarkan pada beberapa indikator yang sekiranya berpengaruh terhadap tingkah laku maupun sikap responden wajib pajak yakni :

- a Persetujuan wajib pajak untuk membayar pajak
- b Perlunya sosialisasi pemungutan pajak
- c Kesadaran dan kejujuran untuk melaporkan kegiatan usaha
- d Tanggapan pelayanan petugas pajak
- e Perlunya sanksi denda terhadap keterlambatan membayar pajak
- f Tanggapan perlunya wajib pajak membayar tepat waktu
- g Tanggapan perlunya membayar pajak

Pada penulisan berikut ini penulis paparkan data-data hasil wawancara terhadap responden berkaitan dengan beberapa indikator diatas.

3.3.2.a. Persetujuan wajib Pajak untuk Membayar Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang menjamin bahwa setiap wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap pajak yang ditetapkan. Keberatan para wajib pajak terhadap penetapan obyek dan besarnya pajak dapat diajukan secara tertulis. Terhadap hal ini pemerintah daerah cq Dipenda harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti. Bukan hal baru lagi bahwa wajib pajak tentu berkeinginan pengenaan pajak terhadap usaha mereka sering dan seminimal mungkin. Ketelitian dan kejelian petugas pajak dalam menilai dan mempertimbangkan upaya dan atau keberatan wajib pajak ini sangat perlu. Untuk memberikan gambaran yang jelas dibawah ini terdapat tabel yang memberi gambaran apakah wajib pajak setuju dan tidak setuju terhadap penetapan pajaknya.

Tabel 25
Tanggapan Setuju/Tidak terhadap Besarnya Pajak Sesuai PERDA

No	Klasifikasi	Frekuensi		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)
2.	Tidak Setuju	-	-	-
3.	Tidak menjawab	-	-	-
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Tabel 28 memberi gambaran bahwa seluruh responden wajib pajak hotel (100%) menyatakan setuju terhadap besarnya pajak terhadap obyek pajak mereka. Demikian pula wajib pajak rumah makan atau restoran dan parkir, secara keseluruhan mereka (100%) setuju. Mereka berpendapat bahwa besarnya pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan obyek pajaknya. Dengan demikian tentunya ini merupakan langkah awal yang baik untuk memberi pemahaman tingkat kesadaran dan ketaatan mereka untuk menunaikan kewajibannya yakni membayar pajak.

3.3.2.b. Perlunya Sosialisasi Pemungutan Pajak

Sosialisasi mengenai pungutan pajak sebesar 10 % yang dikenakan pada setiap konsumen sangat penting. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pajak hotel, restoran atau rumah makan dan parkir merupakan pajak tidak langsung dalam arti kontra prestasinya dirasakan tidak langsung oleh konsumen. namun besarnya pajak yang dipungut justru dirasakan langsung oleh konsumen (mereka yang menginap di hotel, mereka yang makan di restoran atau rumah makan atau mereka yang memarkir kendaraan). Mereka yang terkena pungutan pajak sebesar 10% dari

yang mereka belanjakan ini, tentunya akan berdampak pada finansialnya yakni dengan uang yang mereka belanjakan. Oleh sebab itu pihak pengusaha hotel, rumah makan dan parkir berkepentingan terhadap sosialisasi ini. Mereka berpendapat agar para konsumen atau pengunjung atau langganan mereka tidak kaget atau mempertanyakan terhadap “pungutan” ini. “Pungutan pajak” ini tentunya menjadi sebab biaya yang dirogoh dari saku konsumen menjadi lebih besar. Agar mereka dapat memahami dan mengetahui terhadap hal-hal seperti ini, maka sosialisasi peraturan pajak daerah yang berkaitan dengan pajak ini sangat perlu. Sasaran sosialisasi terutama terhadap konsumen atau masyarakat luas. Perlu dan tidaknya sosialisasi ini tergambar pada tabel 29.

Tabel 26

Tanggapan Setuju/Tidak Sosialisasi Mengenai
Pemungutan Pajak Daerah Bagi Wajib Pajak

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	58 (96,66%)	51 (98,66%)	20 (100%)
2.	Tidak Setuju	1 (1,67%)	-	-
3.	Tidak menjawab	1 ((1,67%)	1 (1,34%)	-
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Nampak bahwa 96,66% responden pajak hotel menginginkan adanya sosialisasi pajak daerah ini. Sedangkan yang tidak setuju dan tidak menjawab relatif kecil yakni 1,67%. Demikian pula pemilik rumah makan atau restoran yang menyatakan setuju sebanyak 98,66% dan pengusaha parkir menyatakan seluruhnya menyetujui (100%). Dengan demikian pengusaha-pengusaha tersebut menyadari perlunya sosialisasi ini agar tidak menimbulkan dampak terhadap usaha mereka.

3.3.2.c. Kesadaran dan Kejujuran Melaporkan Kegiatan Usaha

Rasa kesadaran dan kejujuran perlu bagi pengusaha hotel, rumah makan dan parkir dalam melaporkan kegiatan usahanya. Sesuai dengan peraturan pajak daerah bahwa setiap pengusaha hotel, rumah makan atau restoran dan parkir wajib melakukan kegiatan pembukuan terhadap usahanya. Terhadap mereka dibebankan untuk memungut sebesar 10% dari setiap orang yang menginap, makan dan memparkir kendaraannya. Keberhasilan pungutan pajak itu sesuai dengan peraturan yang ada hanya akan berhasil apabila pengusaha tersebut jujur dalam membuat laporan dan mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.

Kiranya perlu pemahaman bahwa pajak sebesar 10% tersebut diperuntukan bagi pembangunan di daerah Kabupaten Semarang. Tanpa pemahaman dan pengertian terhadap hal tersebut maka akan sulit untuk meminta kejujuran para pengusaha hotel, rumah makan atau restoran dan parkir. Untuk lebih jelasnya dibawah ini diketengahkan tabel mengenai setuju dan tidaknya pengusaha untuk melaporkan kegiatannya dalam kaitannya untuk mengutip 10% dan disetorkan ke kas daerah.

Tabel 27

Tanggapan Setuju/Tidaknya Besarnya pajak Yang dikenakan

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	57 (89,63%)	50 (96,15%)	18 (90%)
2.	Tidak Setuju	-	-	-
3.	Tidak menjawab	3 (10,37%)	2 (3,85%)	2 (10%)
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Nampak bahwa hampir semua pengusaha terkena wajib pajak menyatakan setuju yakni pengusaha hotel 89,63%, pengusaha rumah makan atau restoran 96,15% dan pengusaha parkir 90%.

Sedangkan sekitar 10,37%, 3,85% dan 10% dari para responden yang tidak memberikan jawaban. Untuk mereka yang tidak memberikan jawabannya diartikan bahwa mereka belum tentu tidak setuju dan juga belum tentu juga setuju. Meskipun demikian ini merupakan langkah yang baik dalam pemungutan pajak.

3.3.2.d. Tanggapan Terhadap Pelayanan Petugas Pajak

Pelayanan petugas pajak merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam memungut pajak. Oleh sebab itu perlu di ketengahkan sejauhmana tanggapan wajib pajak terhadap pelayanan petugas pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 32 dibawah ini.

Tabel 28
Tanggapan tentang pelayanan Petugas Pajak

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	58 (96,66%)	50 (96,15%)	17 (85%)
2.	Tidak Setuju	1 (1,67%)	2 (3,85%)	1 (5%)
3.	Tidak menjawab	1 ((1,67%)	-	2 (10)
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel 27 nampak bahwa pengusaha hotel 96,66% pengusaha restoran atau rumah makan sebanyak 96,15% dan parkir 85% menyatakan setuju terhadap pelayanan dari petugas pajak. Sedangkan hanya 1,67%, 3,85% dan 5% yang menyatakan tidak setuju terhadap pelayanan petugas pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa petugas pajak telah melaksanakan pelayanan dan tugasnya dengan sebaik mungkin. Diakui bahwa pajak hotel, rumah makan dan parkir sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak untuk melaporkan kegiatannya. Apabila petugas pajak bersikap kurang

simpatik dan kasar terhadap wajib pajak kemungkinan wajib pajak akan melaporkan assetnya secara tidak benar. Hal ini jelas akan merugikan pemasukan ke kas daerah. Sebaliknya apabila petugas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan pendekatan yang lebih persuasif, simpatik maka wajib pajak akan sadar dan lebih bersifat terbuka. Pendekatan secara simpatik menjadi kata kunci disini.

3.3.2.e. Perlunya sanksi Denda terhadap Keterlambatan Membayar Pajak

Sanksi denda dalam pemungutan pajak daerah merupakan sarana agar wajib pajak taat untuk membayar pajak. Pada dasarnya wajib pajak enggan untuk membayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan. Oleh karena adanya keengganan tersebut maka diperlukan sarana yang dapat memaksakan agar wajib pajak menjadi taat. Terhadap adanya sanksi denda ini perlu diketahui apakah wajib pajak setuju atau tidak setuju adanya sanksi denda tersebut. Di bawah ini terdapat tabel yang memberikan gambaran tanggapan wajib pajak terhadap persoalan denda ini.

Tabel 29

Tanggapan Tentang Perlunya sangsi denda
Bagi Penunggak Pajak

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	53 (86,33%)	49 (94,23%)	17 (85%)
2.	Tidak Setuju	6 (10%)	3 (5,77%)	2 (10%)
3.	Tidak menjawab	1 (1,67%)	-	1 (5%)
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel 28 diatas memberi gambaran bahwa hampir semua responden wajib pajak setuju adanya sanksi denda (pengusaha hotel 86,33%, pengusaha rumah makan atau restoran 94,23% dan parkir 85% sedangkan yang tidak setuju relatif kecil yakni 10%, 5,77% dan 10%. Hal ini menegaskan bahwa pada umumnya sanksi perlu diberikan kepada wajib pajak yang lalai bahkan sengaja tidak melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Sanksi ini memang berupa denda dalam arti bahwa apabila wajib pajak belum membayar pada saat jatuh tempo maka berlaku denda pajak sebesar 2%. Namun apabila wajib pajak secara komulatif dan terus menerus tidak membayar pajak maka akan menjadi masalah baik pada pengusaha itu sendiri maupun bagi pemasukan daerah.

3.3.2.f. Tanggapan Perlunya Wajib Pajak Membayar tepat waktu

Tanggapan ini diperlukan mengingat usaha hotel dan rumah makan senantiasa mengalami pasang surut. Kondisi ini jelas dapat mempengaruhi dalam ketepatan waktu wajib pajak untuk membayar pajak. Kondisi seperti ini tentunya dapat dimengerti. Disamping itu oleh karena kesibukan si pengusaha, sehingga belum sempat untuk meluangkan waktu guna membayar pajak tepat pada waktunya. Namun secara administrasi tunggakan pajak akan berpengaruh juga, dalam arti penumpukkan tunggakan-tunggakan pajak ini akan berpengaruh pada kinerja petugas pajak secara keseluruhan. Dihubungkan dengan kondisi usaha wajib pajak yang barangkali tidak stabil, maka ketepatan membayar pajak yang terutang akan semakin baik. Sebab seandainya usaha mereka ditutup karena bangkrut maka tunggakan pajak menjadi macet dan sulit untuk ditarik kembali. Untuk lebih jelasnya tanggapan terhadap perlunya wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 30
Tanggapan Tentang Perlunya Pajak Tepat waktunya

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	58 (96,66%)	50 (96,15%)	20 (100%)
2.	Tidak Setuju	2 (3,34%)	2 (3,85%)	-
3.	Tidak menjawab	-	-	-
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel 29 diatas memberi gambaran bahwa 96,66% pengusaha hotel menyatakan setuju membayar pajak tepat pada waktunya. Persetujuan mereka didasarkan pada alasan agar tidak membebani mereka baik dari segi waktu maupun keuangan dalam arti apabila dibiarkan menunggak terus menerus akan semakin menumpuk. Padahal pajak telah dibayarkan oleh konsumen pada saat mereka menginap di hotelnya. Demikian pula pengusaha rumah makan atau restoran hampir semuanya setuju (96,15%) bahwa pajak perlu dibayar tepat pada waktunya. Alasan mereka hampir sama dengan pengusaha hotel. Bahkan wajib pajak parkir 100% menyatakan setuju. Tingkat kesadaran wajib pajak ini cukup mengembirakan.

3.3.2.g. Tanggapan Perlunya Membayar Pajak

Hal yang penting berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan adalah pemahaman bahwa mereka membayar pajak semata-mata demi pembangunan daerah dimana mereka berusaha dan bertempat tinggal atau berdomisili. Kesadaran mereka bahwa pemerintah daerah hanya dapat membangun daerah apabila ada pemasukan ke kas daerah. Pajak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Kesadaran ini

tentunya berkaitan langsung dengan hal ini. Semakin mereka faham dan mengerti maka mereka akan dengan sukarela melaporkan usaha mereka dan membayar pajaknya. Oleh karena itu tanggapan terhadap hal ini penting. Pada tabel 34 dibawah ini memberi gambaran apakah pengusaha hotel, restoran atau rumah makan dan parkir paham dan setuju bahwa pajak yang ia bayarkan itu merupakan pemasukan atau kontribusi terhadap daerah.


Tabel 31

Tanggapan Tentang Perlunya Pembayaran Pajak
Sebagai Pemasukan Pemerintah Daerah

No	Klasifikasi	Frekuensi (%)		
		Hotel	Rumah Makan	Parkir
1.	Setuju	59(98,33%)	52 (100%)	20 (100%)
2.	Tidak Setuju	1 (1,67%)	-	-
3.	Tidak menjawab	-	-	-
	Jumlah	60 (100%)	52 (100%)	20 (100%)

Sumber data : Data Primer diolah

Pada tabel 30 diatas tersebut terlihat hampir 100% wajib pajak baik pengusaha hotel, rumah makan atau restoran dan pengusaha parkir setuju bahwa pemasukan pajak memang diperlukan dalam pembangunan daerah. Apa yang mereka bayarkan sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu semestinya mereka patuh dan taat untuk membayar pajak.



3.4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Rumah Makan dan Parkir pada PAD serta Hambatan-hambatannya di Kabupaten Semarang

Sebelum berbicara mengenai kontribusi ketiga obyek pajak sasaran penelitian ini terlebih dahulu dikemukakan target dan realisasi kontribusi pajak dan retribusi pemasukan daerah Kabupaten Semarang. Pada tabel 35 dibawah ini akan dikemukakan hal tersebut.

Tabel 32

Target dan realisasi Pajak dan Retribusi Kontribusi
Pada PAD Kabupaten Semarang
Tahun 1998/1999 – Tahun 2002

Tahun	Target	Realisasi
1998 / 1999	15.051.835.000	17.488.765.363
1999/2000	16.564.949.000	20.606.202.798
2000	15.870.499.000	21.354.642.934
2001	32.654.311.500	40.240.304.255
2002	57.973.426.000	66.283.028.567

Sumber data : Dipenda Kab. Semarang

Nampak bahwa pada kurun waktu 5 (lima) tahun bahwa antara target dan realisasi senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2002 dari target Rp.


57.973.426.000 terealisasi Rp. 66.283.028.567,- . Pada tabel 35 tersebut belum nampak darimana target ini dicapai dalam arti sumber pendapatan dari pos mana, ? Oleh karena itu apabila target-target ini dirinci berdasarkan sumber pemasukannya maka akan nampak sebaran pemasukannya. Hal ini sebagaimana tabel 36 dibawah ini.

Tabel 33

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Semarang Tahun 2000-2002

No	Sumber PAD	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
1.	Pajak Daerah	2.999.996.000	5.914.169.000	8.411.591.000
2.	Retribusi Daerah	5.225.296.000	9.269.909.500	14.192.384.149
3.	Bagian Laba BUMD	257.874.000	270.044.500	285.402.000
4.	Penerimaan Dinas-dinas	-	-	-
5.	Penerimaan Lain-lain	-	-	-

Sumber data : Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2000 dan 2001



Terlihat pada tabel 36 diatas bahwa sumber pendapatan dari pajak daerah menduduki peringkat nomor 2 dari sumber PAD di Kabupaten Semarang. Penyumbang terbesar adalah retribusi daerah. Disamping itu dari tahun ke tahun pendapatan daerah tersebut nampaknya selalu mengalami kenaikan.


Untuk lebih memperjelas lagi pada tabel 37 dibawah ini kontribusi pajak daerah yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 34
Struktur Target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2002

No	Obyek Penerimaan	Tahun 2002	
		Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	Rp. 627.193.000,-	Rp. 733.442.242,-
2.	Pajak Restoran	Rp. 178.000.000,-	Rp. 212.695.497,-
3.	Pajak Parkir	Rp. 156.000.000,-	Rp. 156.007.500,-*)
4.	Pajak Reklame	Rp. 212.000.000,-	Rp. 234.205.506,-
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp.4.233.465.000,-	Rp.4.510.818.981,-
6.	pajak Galian Gol. C	Rp. 15.758.000,-	Rp. 15.657.600,-

Sumber data : Dipenda Kabupaten Semarang

Keterangan *) Berdasarkan data tahun 2002 di Dipenda Kabupaten Semarang, Parkir merupakan retribusi belum merupakan pajak. (Perda No 13 tahun 2002) baru kemudian dengan Perda No 14 tahun 2002 parkir merupakan pajak daerah.



Data pada tabel 33 diatas memberikan gambaran bahwa pajak daerah yang disumbangkan ke kas daerah Kabupaten Semarang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir (ketika itu masih retribusi parkir), pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak galian golongan C. Dari beberapa jenis obyek pajak tersebut pajak hotel, pajak rumah makan cukup signifikan memberi sumbangan pada kas daerah. Apabila digabungkan dengan potensi pajak parkir maka akan menempati urutan kedua setelah pajak penerangan jalan.

Apabila kita kaitkan dengan potensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir dalam penulisan ini maka akan terlihat target Rp. 961.193.000 dan realisasi Rp. 1.102.145.219,- Angka yang cukup besar yang secara potensial memberikan sumbangan ke PAD Kabupaten Semarang.

Berdasarkan data-data potensi jenis pajak daerah yakni pajak hotel, pajak restoran atau rumah makan dan pajak parkir dapat memberi sumbangan ke kas pemerintah Kabupaten Semarang sebesar Rp. 867.120.191,- (potensi pajak hotel) + Rp. 221.335.050,- (pajak restoran atau rumah makan) + Rp. 260.847.365,- (pajak parkir) = Rp. 1.349.302.606,- setiap tahunnya.

Sumbangan ketiga jenis obyek pajak tersebut memang diharapkan guna membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah Semarang. Sumbangan ketiga pajak tersebut apabila dibandingkan dengan obyek pajak lainnya, nampak bahwa potensi ketiga pajak tersebut cukup menjanjikan.

Sumbangan potensi ketiga jenis pajak tersebut apabila dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan tahun 2002 sebesar Rp. 66.283.028.567,- (tabel 35) maka pemasukan ketiga jenis pajak yang diteliti tersebut menyumbang sebesar 15-20% Angka ini cukup besar.

Hal yang perlu diingat adalah potensi merupakan hitungan yang dapat meleset apabila tidak disertai segala upaya yang mendukung. Dukungan ini dapat dari petugas pajak maupun dari wajib pajak.

Khusus target pajak hotel tahun 2002 dibanding dengan target tahun 2001 mengalami kenaikan. Terjadinya selisih target memang dapat dimengerti hal tersebut disebabkan karena timbulnya hotel, rumah makan atau restoran baru. Hal ini wajar mengingat daerah Kabupaten Semarang merupakan daerah wisata. Pertumbuhan sektor wisata ini dapat memicu tumbuhnya berbagai penginapan, rumah makan/restoran. Hal ini memang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat.

Potensi pajak akan menjadi kenyataan apabila ditunjang pula dengan kesadaran wajib pajak dan aparat pajak. Melihat data tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dan menyetorkan data perusahaannya merupakan hal menggembirakan (tabel 30 responden pengusaha 90,5% menyatakan setuju melaporkan usahanya secara jujur).

Disamping itu guna menunjang pelaksanaan tugas maka petugas pajak memerlukan pula jenis latihan dan atau kursus ketrampilan (tabel 24 menyatakan bahwa petugas pajak 98,01% menyatakan setuju untuk diberi latihan). Latihan ini perlu dalam upaya memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak ini. Hal ini agar mereka menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian tingkat pendidikan petugas pajak

perlu ditingkatkan mengingat sebagian besar mereka masih berpendidikan SD-SLTA (67,53%) Tabel 21 dan Tabel 22).

Disamping itu petugas menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada telah cukup mendukung kinerja mereka (Tabel 26). Dengan demikian SDM petugas pajak diharapkan akan terampil baik di lapangan maupun dalam administrasinya.

Pada sisi yang lain wajib pajak nampak menyadari dan memahami bahwa pajak yang disetor diperuntukan untuk biaya layanan pemerintahan dan pembangunan daerah. (tabel 34, menyatakan bahwa 99% responden wajib pajak memahami). Oleh karena itu tidak mengherankan apabila mereka 96,66% setuju apabila membayar pajak dilakukan tepat pada waktunya (Tabel 33). Namun mereka berharap perlunya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengingat jenis pajak daerah ini langsung ditujukan pada mereka dan dipungut saat mereka (konsumen) menginap, makan atau memarkir kendaraan) sehingga konsumen dapat memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan termasuk pajak yang harus dibayarkan (tabel 29).

Khusus untuk pajak parkir, pajak ini mempunyai prospek dimasa mendatang. Pajak ini akan menjadi primadona mengingat pemasukan dari jenis pajak ini berkaitan dengan pertumbuhan dan jumlah kendaraan berKapasitas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal yang perlu dicermati adalah pengelolaan perparkiran. Baik secara administrasi maupun manajemennya. Dalam pengelolaan perparkiran ini untuk menghindari terjadi kebocoran pemasukan yang tinggi, maka dapat dipergunakan sistem lelang artinya pemerintah cq. Dipenda melakukan pelelangan guna memborong pajak parkir tersebut dalam per tahun pajak atau dalam kurun waktu tertentu. Lelang ini dapat diikuti oleh beberapa swasta baik perorangan maupun perusahaan sebagai rekanan yang bersedia untuk menaksir dan memborong setoran pajak berdasarkan tahun pajak yang berjalan. Mereka dapat menkontrak untuk beberapa tahun kedepan. Sistem ini menurut hemat penulis lebih tepat disamping Pemda mendapat total jumlah pemasukan yang jelas, juga menghindari kebocoran penerimaan. Mengingat parkir ini menurut

pengamatan penulis tersebar diberbagai area. Kondisi ini menyulitkan petugas untuk mendeteksi. Disamping itu upaya penegakan sanksipun mengalami hambatan oleh karena itu banyak parkir liar yang secara tidak resmi mengutip jasa parkir. Tentu saja uang tersebut tidak disetorkan ke kas pemerintah daerah. Oleh karena itu apabila pemerintah daerah berkehendak serius untuk menggarap lahan pemasukan sektor parkir ini seyogyanya memikirkan tentang hal ini.

Berkaitan dengan kebocoran-kebocoran pajak, dikaitkan dengan perencanaan perluasan basis pajak maka perlu diperkirakan biaya-biaya yang ada. Jangan sampai antara biaya yang dikeluarkan dan pemasukan dari sektor pajak ini menjadi minus. Hal ini penting untuk wilayah Kabupaten Semarang yang secara geografis terdiri dari pegunungan/dataran tinggi disamping persebaran penduduk yang relatif tidak merata. Hal tersebut dapat berakibat biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat menyedot biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu dalam perencanaan pajak perlu diperhitungkan hal ini.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Ciri utama suatu daerah otonom adalah kemampuan keuangan daerah. Dalam arti daerah otonom harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Kabupaten Semarang dalam rangka otonomi daerah seharusnya mampu menggali keuangan daerahnya sendiri. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah, Dengan berlakunya UU No 34 tahun 2000 maka kabupaten Semarang mempunyai wewenang penuh terhadap penggalan, pengelolaan dan penggunaan dari hasil jenis-jenis pajak daerah. Namun meskipun pemerintah daerah mempunyai keleluasaan menggali pajak daerah, namun ruang gerak pemerintah daerah tetap terbatas. Sebab untuk mengembangkan potensi obyek pajak daerah baru, tidak cukup dengan PERDA, namun harus mendapat persetujuan dari Pusat dan harus mengacu pada PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai peraturan pelaksana UU No 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian ruang gerak dari pemerintah daerah menjadi terbatas. Dengan demikian upaya regulasi dari pemerintah daerah secara hierarkis masih terbentur pada persoalan keleluasaan kewenangan pemerintah daerah (*"descretion power"*) untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber pendapatan.

2. Pemerintah daerah kabupaten Semarang tahun 2002 menetapkan target dan realisasi pemasukan dari jenis pajak hotel, rumah makan atau restoran dan parkir, yakni target sebesar Rp. 961.193.000,- terealisasi Rp. 1.102.145.219, (Tabel 37). Berdasarkan penelitian ternyata potensi pajak hotel, restoran dan parkir di kabupaten Semarang ternyata dapat mencapai sebesar Rp. 1.349.302. 606,-. Dengan demikian potensi ketiga

jenis pajak tersebut dapat melebihi sebesar Rp. 247.157.387,- Potensi ketiga jenis pajak tersebut disebabkan adanya keterkaitan kabupaten Semarang sebagai daerah yang mempunyai obyek-obyek wisata. Pertumbuhan wisata menjadi sebab munculnya kebutuhan akan penginapan (hotel), keperluan rumah makan atau restoran dan jasa parkir. Disamping potensi di luar daerah wisata tersebut seperti parkir di pertokoan, parkir di pasar, rumah makan atau restoran di perkotaan.

3. Potensi pajak yang dapat melampaui target tersebut memberikan gambaran cukup menggembirakan namun pemerintah daerah seharusnya berupaya untuk menarik pajak dari para wajib pajak sesuai potensi yang ada perlu dilakukan. Dengan demikian penggalan potensi ketiga jenis pajak daerah tersebut perlu dimaksimalkan, namun pada sisi lain perlu dibarengi dengan usaha pemerintah daerah (cq petugas pajak) untuk memungut pajak dan para wajib pajak secara maksimal pula. Belum maksimalnya usaha pemungutan pajak tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor penghambat. Berdasarkan penelitian dan pengamatan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan dibenahi sehingga dapat menjadi penghambat tersebut teridentifikasi sebagai berikut :

a. Dari aparat/petugas pajak:

- Latar pendidikan petugas pajak 67,53 % berpendidikan SD-SLTA maka kualitas SDM petugas pajak dirasa masih kurang memadai dari segi pendidikan. Sehingga perlu peningkatan kualitas SDM.
- Meskipun dari hasil penelitian yang berpendapat sarana dan prasarana sudah memadai (55,76%) dan belum memadai (44,24%), namun kiranya masih perlu penambahan sarana dan prasarana seperti sepeda motor, perangkat komputer untuk petugas pajak. Sarana ini terutama untuk mobilitas petugas. Oleh karena letak geografis kabupaten Semarang yang berupa daerah pegunungan maka sarana transportasi ini penting. Perangkat komputer dalam jumlah yang

memadai sangat penting guna pendataan dan kelancaran dan kecepatan dalam pelayanan terhadap wajib pajak.

- 98,01 % responden berpendapat perlunya latihan bagi petugas pajak. Dengan demikian petugas pajak selama ini belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan adanya pelatihan mereka akan merasa lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tagasnya.
- Perlunya penegakkan sanksi denda yang lebih tegas bagi penunggak pajak.
- Penetapan tarif pajak sebaiknya di dasarkan pada perhitungan potensi pajak Hal ini dirasakan oleh petugas pajak akan lebih mudah untuk melakukan monitoring.
- Semua petugas pajak setuju bahwa pengenaan pajak didasarkan pada potensi yang ada. Tarif pajak ini lebih riil dari kemampuan wajib pajak.

b. Dari Wajib pajak (*fiskus*):

- Meskipun 98,66 % responden berpendapat perlunya sosialisasi pajak hotel, parkir dan restoran atau rumah makan kepada para konsumen. Hal ini disebabkan bahwa jenis pajak ini dibebankan yakni pada saat konsumen memarkir kendaraannya, makan di restoran atau rumah makan atau menginap di hotel. Dengan demikian konsumen dapat memahami terhadap kelebihan uang yang mereka belanjakan sebagai pembayaran pajak. Namun masih sekitar 1,34 % responden yang berpendapat tidak perlu sosialisasi.
- Meskipun 92,29 % wajib pajak setuju perlunya kejujuran untuk melaporkan kegiatan usahanya dan segala kegiatan atau transaksi di restoran dan di hotel. Sebab dengan kejujuran ini setoran pajak terutang dapat digali lebih maksimal. Namun terdapat sekitar 10 % responden yang tidak setuju perlu kejujuran dalam melaporkan kegiatan usahanya.

- Meskipun 97 % responden berpendapat perlunya wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Namun masih sekitar 3 % responden yang berpendapat bahwa pembayaran pajak tidak perlu tepat waktu.
- Kesadaran wajib pajak terhadap arti pentingnya pembayaran pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten Semarang sudah cukup menggembirakan, hal ini mengingat bahwa hanya 1 % saja yang belum menyadari bahwa pajak diperlukan untuk pembangunan daerah.
- Meskipun 94 % responden berpendapat bahwa tingkat pelayanan petugas pajak sudah cukup simpatik dan baik, namun masih sekitar 6 % responden yang berpendapat bahwa tingkat pelayanan belum atau kurang memuaskan.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan Regulasi, Potensi dan Kontribusi Pajak Daerah Berdasarkan UU NO. 34 Tahun 2000 Terhadap PAD di kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Keleluasaan pemungutan pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 34 tahun 2000 meskipun memberikan angin segar bagi peningkatan terhadap PAD namun perlu dibarengi dengan kesiapan perencanaan, ketersediaan sumber daya manusia serta perhitungan yang cermat. Hal ini berkaitan erat dengan kriteria atau persyaratan yang terdapat dalam UU tersebut cukup ketat. Meskipun merupakan kontrol pusat terhadap daerah dalam memungut pajak daerah namun kriteria yang terlalu ketat menjadi sebab sulitnya pemerintah daerah kabupaten Semarang untuk membuat peraturan sebagai instrumen dalam menggali potensi pajak daerah.
2. Guna meningkatkan retribusi dan potensi pajak daerah terhadap PAD perlu dibentuk semacam "Satgas" lapangan. Petugas tersebut bertugas untuk memonitoring obyek-obyek pajak. Mengingat obyek/jenis pajak Hotel, Restoran dan Parkir merupakan usaha layanan jasa dan besarnya pajak

terhutang tergantung dari laporan fiskus (wajib pajak). Oleh karena itu kejujuran wajib pajak penting. Meskipun dari hasil wawancara dengan responden pengusaha mengenai sikap kejujuran laporan besarnya obyek yang terkena pajak, namun tidak tertutup kemungkinan wajib pajak memberi laporan besarnya obyek yang terkena pajak bukan yang sebenarnya. Oleh sebab itu satuan tugas itulah yang memonitoring di lapangan. Terlebih kondisi geografis Kabupaten Semarang yang cukup luas dan terletak di daerah pegunungan.

3. Obyek Pajak Hotel, Restoran dan Parkir berkaitan erat dengan usaha tersebut dapat berkemang dan dapat mengalami kemunduran. Menyikapi hal tersebut pemerintah kabupaten Semarang semestinya bersikap lebih arif dan bijaksana. Apabila wajib pajak meminta keringanan terhadap pajak yang ada maka pemerintah daerah perlu menyikapi dengan melakukan pengecekan di lapangan. Apabila usaha hotel atau rumah makan tersebut memang benar-benar mengalami kemunduran maka perlu diberikan keringanan.
4. Disamping itu obyek pajak Hotel, Restoran dan Parkir sebagai lahan yang secara potensial memberikan kontribusi terhadap PAD sewajarnya pemerintah daerah Kabupaten Semarang perlu memberikan bantuan guna lebih memajukan usaha pada bidang-bidang tersebut. Ujud bantuan pemerintah daerah tersebut dapat berupa : bantuan pelatihan manajemen, permodalan, mencarikan investor untuk melakukan kerjasama, memuahkan perijinan usaha dan sebagainya. Dengan demikian upaya tersebut sesungguhnya merupakan langkah melestarikan asset pemasukan pemerintah daerah itu sendiri.
5. Menyikapi hal-hal tersebut diatas peningkatan sumberdaya manusia petugas pajak, sarana dan prasarananya, pemahaman terhadap masalah perpajakan termasuk asas-asas hukum pajak, lebih ditingkatkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Literatur :

- A.T. Salamun, **Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah dan Peran Akuntan Dalam Penerimaan Pajak**, Naskah Disampaikan Pada Dies Natalis XII STAN, 22 Agustus 1988.
- Agustini, Tika Noorjaya Asikin dan Himawati, Yulia, **Pajak, Citra dan Bebannya** Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990
- Ali, Chaidir, **Hukum Pajak Elementer**, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Anwar, H. Yozar. **Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan**, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990
- Arikunti Suharsini, **Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Arinta AK, Kustadi dan Zaini, AK, Moh, **Pembaharuan Perpajakan Nasional**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Azwar, Saifuddin, **Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya**, Edisi Ke-2, Pustaka Pelajar, 2003.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Universitas Diponegoro, **Metode Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Khusus**, Semarang, 1999.
- Bambang Prakosa, Kesit, **Pajak dan Retribusi Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2003
- Bawasir, Fuad, **Pokok-Pokok Perubahan UU Perpajakan Serta Kesiapan Fiscus Dalam Menyambut Perubahan UU Perpajakan**, Seminar Reformasi Perpajakan II, Yogyakarta, 1994.
- Black, Henry Campbell, et. al. **Black's Law Dictionary (Sixt Edition)**, West Publishing Co, St Paul, Minnesota, USA, 1990.
- Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- BPS Kabupaten Semarang, **Kabupaten Semarang dalam Angka Tahun 2000**, Semarang 2000.

- BPS Kabupaten Semarang, **Kabupaten Semarang Dalam Angka tahun 2001**, Semarang, 2001.
- Brannam, Yulia, **Mixing Methods, Qualitative and Quantitative Research**, Avenbury, Brookfield, USA, 1992.
- Brotodihardjo, Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Eresco, Bandung, 1989
- Danim, Sudarwan, **Pengantar Studi Penelitian Kebijakan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Davey, K.J. **Financing Regional Government**, (Terj) **Pembiayaan Pemerintahan Daerah**, Amanullah Dkk, UI Press, Jakarta 1988
- Dep. Keuangan RI, Dirjen Pajak, **Pajak Bumi dan Bangunan**, Jakarta, 1992.
- Devas, Nick, **Kuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**, UI Press, Jakarta, 1989.
- Faisal, Sanafiah, **Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya**, Yayasan Asah, Asih-Asuh, Malang, 1990
- Faisal, Sanapiah, **Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990.
- Gunadi, Sartan, **Latarbelakang Perpajakan**, tanpa penerbit, 1995.
-, **Berita Pajak**, Jakarta, 1997.
- Hajhon, M. Pilipus, **Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini**, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Fakultas Hukum UNDIP, 25 September 1995.
-, **Himpunan Perubahan UU Perpajakan**, Cetakan I, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1994.
- Hamdani, Aini, **Perpajakan**. Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Hamzah, Andi, **UU Baru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Materai**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hartono, CFG Sunaryati, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**, Alumni, Bandung, 1994.

- Hartono, CFG Sunaryati, **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991.
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro** (tanpa tahun) Beserta Perubahannya Tertanggal 28 Januari 1998.
- Ichsan, HM, **Administrasi Perpajakan**, Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1986.
- Ilyas, B, Wirawan B dan Richard Burton, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Indrawan, Rully, **Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Jawa Barat**, Makalah Bandung, Tanpa tahun.
- Irianto, Agus, et. al. **UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Catatan dan Latar Belakang**, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1994.
- Judisseno, K. Rimzky, **Perpajakan dan Strategi Bisnis**, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996.
-, **Perpajakan**, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1999.
- Kansil, C.S.T, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Kartasapoetra, G, et al. **Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya**, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Keraf, Gorys, **Eksposisi dan Diskripsi**, Nusa Indah, Flores, 1982.
-, **Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa**, Nusa Indah, Flores, 1993.
-, **Eksposisi Komposisi**, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995.
- Kuneng, Mulyadi, **Himpunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**, PT. Setio Acsees, Jakarta, 1996.
- Kusumah, Mulyana W, **Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan**, Alumni, Bandung, 1982.

- Laporan Akhir, **Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang**, Kerjasama FE UNISULLA dan DIPENDA Kabupaten Semarang, 2001.
- Mangkoesubroto, Guritno, **Kebijaksanaan Ekonomi Publik**, BPFE, Yogyakarta, 1993.
- Mar'at, **Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya**, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2003
- Mertokusomo, Sudikno, **Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Miles, Mattew, **Analisa Data Kualitatif**, Penerjemah Tjetjep Rohindi Roabadi, UI Press, Jakarta, 1992.
- Miyasto, **Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Fungsinya Dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan**, Center For Fiscal and Monetary Studies, Jakarta, 1993.
-, **Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia**, Makalah Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis UNDIP Semarang XLI, Diselenggarakan Oleh Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, 18 Oktober 1987.
-, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Makalah Pelatihan Pada Diklat Bidang Pendapatan Tipe C, Diklat Propinsi Tk. I Jawa Tengah, 28 Februari, 1998.
- Miyasto, **Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Ekonomi, UNDIP, Semarang, 1997.
-, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Makalah Pelatihan pada Diklat Bidang Pendapatan Type C, Diklat Propinsi Tk. I Jawa Tengah, tanggal 28 Februari 1998.
-, **Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia**, Makalah Seminar Nasional Perpajakan dalam Rangka Dies Natalis UNDIP ke XLI. Diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, Tgl 18 Oktober 1987.

- Moeliyono, Anton M, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan II, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Moleong, Lexy J, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Muhajir, Noeng, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Mukodim, **Perpajakan**, Edisi 1, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1993.
-, **Perpajakan**, Buku I Edisi Kedua/Revisi, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1999.
- Munawir, et al. **Perpajakan**, Liberty, Yogyakarta, 1992.
-, **Perpajakan**, BPFE, Yogyakarta, 1990.
- Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B, **Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek**, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Musgrave. A. Richard dan Peggy B Musgave, **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**, (Terj) Alfonsosius sirat, Erlangga, Jakarta, 1973.
- Nasution, S. dan M Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah**, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Nasution, S., **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Transito, Bandung, 1996.
- Nazir Moh., **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Nyatriyani, Rinitami, **Aspek Keadilan Dalam Perpajakan Pada Pajak Bumi dan Bangunan**, tanpa penerbit, 1993.
- Pandiangan Liberty, **Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional**, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 1 No. 7, Februari 2002.
- Prawiroharjo, S, **Ekonomi Publik I**, Universitas Terbuka, Jakarta, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, **Hukum, Masyarakat dan Pembangunan**, Alumni, Bandung, 1980.

- Riwu Kaho, Josef, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sastropetro, Santoso, **Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional**, Alumni, Bandung, 1988.
- Setyowati, Kristina, **Implementasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah**, dalam Jurnal DINAMIKA Edisi September 2001, FISIP UNS, Surakarta.
- Sidik Machfid, **Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah**, Makalah, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, **Metode Penelitian Survei**, LP3S, Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, **Penegakan Hukum**, BPHN, Jakarta, 1983.
-, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
-, dan Sri Mamudji, **Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, **Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, IND-HU-CO, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono, **Sosiologi Suatu Pengantar**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
-, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemitro, Hanitjo, Ronny; **Metodology Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet ke 5, 1994.
-, **Penelitian Hukum Normatif**, Masalah-masalah Hukum, FH UNDIP, No 9 tahun 1993.

-, **Penggunaan Analisis kausal dalam Penelitian Hukum yang Sosiologis**, Majalah Masalah-Masalah hukum, UNDIP, No. 11 tahun 1994, hal 35 – 40.
-, **Perbandingan Antara Penelitian hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris**, dalam Majalah Masalah-masalah hukum, UNDIP, No. 11 tahun 1994. Hal 44-50
- Soemitro, Rochmat, **Asas dan Dasar Perpajakan I**, PT. Eresco, Bandung, 1990.
- Soemitro, Rochmat, **Pajak Bumi dan Bangunan**, Eresco, Bandung, 1989.
-, **Azas dan Dasar Perpajakan I**, Eresco, Bandung, 1990.
-, **Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum**, Eresco, Bandung, 1991.
-, **Azas dan Dasar Perpajakan II**, Eresco, Bandung, 1987.
-, **Azas dan Dasar Perpajakan II**, Eresco, Bandung, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanityo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Edisi V)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
-, **Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan)** dalam Majalah Masalah Hukum No. 6 Th. 1993, Hal. 35-44.
-, **Penggunaan Analisis Kausal Dalam Penelitian Hukum Yang Sosiologis**, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 1 Th. 1994 Hal. 34-40.
-, **Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris**, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Th. 1991, Hal. 44-50.
-, **Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum**, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Th. 1992, Hal. 32-40.
-, **Masalah-Masalah Sosiologi Hukum**, Sinar Baru, Bandung, 1983.
-, **Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat (Edisi II)**, Alumni, Bandung, 1984.

-, **Studi Hukum dan Masyarakat (Edisi II)**, Alumni Bandung, 1985.
-, **Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.
-, **Studi Hukum dan Kemiskinan**, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989.
-, **Perspektik Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum**, Agung Press, Semarang, 1989.
-, **Studi Hukum Masyarakat dan Teknologi**, Agung Press, Semarang, 1989.
-, **Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik Didalam Masyarakat**, Agung Press, Semarang, 1990.
-, **Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Didalam Masyarakat**, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang 6 Desember 1990.
-, **Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Suandy, Erly, **Perencanaan Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, **Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, Alfabeta, Bandung, 1992.
- Sunggono, Bambang, **Hukum dan Kebijakan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Supriyono Bambang, **Hubungan Keuangan Pusat-Daerah**, Makalah, Tanpa tahun.
- Suranto, Anto, **Otonomi Daerah Beorientasi Layanan Masyarakat**, dalam Jurnal DINAMIKA Edisi September 2001, FISIP UNS, Surakarta.

Trijono Onny S dan Pranarka, A.M. W., **Konsep Pemberdayaan, Kebijakan dan Implementasi**, CSIS, Jakarta, tanpa tahun.

Walgito, Bimo, **Psikologis Pendidikan**, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Wibowo, Dwi Novianto, **Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Hipotesis Kuznets**, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan "PANGSA" Edisi 10/IX/2003, FE UGM, Yogyakarta.

Winardi, **Pengantar Metodologi Research**, Alumni, Bandung, 1982.

....., Alih Bahasa Nuktah Arfawie, et al., **Pemandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif**, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Samarindah, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang **Perubahan Kedua atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang-undang No 9 Tahun 1994 tentang **Perubahan atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum tata cara Perpajakan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 Tentang **Otonomi Daerah**, Restu Agung, Jakarta, 2000.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang **Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Jakarta, 2000.

Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 Tentang **Pajak Daerah**, Citra Umbara, Bandung, 2001

Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 Tentang **Pajak Daerah Citra Umbara**, Bandung, 2001

Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Semarang, **Himpunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Beserta Petunjuk Pelaksanaannya tahun 2002**, Semarang Tahun 2002.

Dispenda Kab. Semarang, **Laporan Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001.**

Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah No 14 Tahun 2002, Tentang **Pajak Parkir**, Semarang 2002.

Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah No 15 Tahun 2002, Tentang **Pajak Hiburan**, Semarang 2002.

Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah No. 17 tahun 2002, Tentang **Restoran atau Rumah Makan**, Semarang 2002

Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002, Tentang **Pajak Hotel**, Semarang 2002

Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kabupaten Semarang, Peraturan Daerah No. 21 tahun 2002, tentang Pajak **Penerangan Jalan**, Semarang 2002.

UU RI No. 25 tahun 1999 **tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

Kompas, 8 November 2002.
